



Perubahan **RENCANA STRATEGIS**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2017-2022**



**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jalan Letnan Harun No. 1 Tasikmalaya**



Perubahan

RENCANA STRATEGIS

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2017-2022**

**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jalan Letnan Harun No. 1 Tasikmalaya**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat-Nya Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Tasikmalaya ini dapat diselesaikan.

Renstra Bappelitbangda Kota Tasikmalaya ini merupakan perencanaan lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi kebijakan, program, dan indikasi kegiatan untuk periode tahun 2017-2022. Dokumen perencanaan ini merupakan acuan/pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kota Tasikmalaya serta sebagai alat bantu dan tolok ukur kinerja dalam mengemban amanat yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya tahun 2017-2022.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta dengan telah dilakukannya perubahan pada dokumen RPJMD Kota Tasikmalaya tahun 2017-2022, maka perlu dilakukan pula perubahan terhadap Renstra Bappelitbangda Kota Tasikmalaya tahun 2017-2022 agar selaras dengan perubahan yang terjadi pada dokumen RPJMD dan peraturan yang berlaku.

Dokumen Perubahan Renstra Bappelitbangda Kota Tasikmalaya tahun 2017-2022 ini disusun dengan harapan dapat memberikan manfaat yang besar dan sumbangsih bagi kelancaran pelaksanaan pembangunan di Kota Tasikmalaya tercinta ini.

Tasikmalaya, 24 September 2020

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Kota
Tasikmalaya

Drs. H. Dindin Saepudin Ahmad, M.Si

NIP. 19611129 198903 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I	PENDAHULUAN I-1
1.1	Latar Belakang I-1
1.2	Landasan Hukum..... I-6
1.3	Maksud dan Tujuan I-8
1.4	Sistematika Penulisan I-9
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH..... II-1
2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah II-1
2.1.1	Struktur Organisasi Perangkat Daerah..... II-1
2.1.2	Uraian Tugas II-4
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah..... II-21
2.2.1	Sumber Daya Manusia (Pegawai)..... II-21
2.2.2	Sarana dan Prasarana (Aset) II-24
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... II-26
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah..... II-33
2.4.1	Tantangan II-33
2.4.2	Peluang II-33
2.5	Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan II-35
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH..... III-1
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah III-2
3.1.1	Permasalahan terkait ke-Sekretariatan III-3
3.1.2	Permasalahan terkait Bidang III-3
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih III-4
3.2.1	Visi..... III-4
3.2.2	Misi III-5

	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	III-9
	3.3.1 Telaahan Renstra K/L	III-9
	3.3.2 Telaahan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat ...	III-10
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian	
	Lingkungan Hidup Strategis.....	III-11
	3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	III-11
	3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III-16
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	III-17
BAB IV	TUJUAN, DAN SASARAN	IV-1
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat	
	Daerah	IV-1
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
	5.1 Strategi.....	V-1
	5.2 Arah Kebijakan.....	V-2
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA	
	PENDANAAN INDIKATIF	VI-1
BAB VII	IKINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
	TUJUAN DAN SASARAN	VII-1
BAB VIII	PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 :	Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Jabatan dan Unit Kerja.....	II-22
Tebal 2.2 :	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Bappelitbangda Kota Tasikmalaya.....	II-23
Tabel 2.3 :	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Bappelitbangda Kota Tasikmalaya.....	II-24
Tabel 2.4 :	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda/Bappelitbangda Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017.....	II-28
Tabel 2.5 :	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2019.....	II-29
Tabel 2.6 :	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Bappeda/ Bappelitbangda Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017.....	II-31
Tabel 2.7 :	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Bappelitbangda Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2019.....	II-31
Tabel 3.1 :	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappelitbangda Kota Tasikmalaya terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III-8
Tabel 3.2 :	Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kota Tasikmalaya Berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasil Penanganannya	III-10
Tabel 3.3 :	Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kota Tasikmalaya Berdasarkan Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasil Penanganannya	III-11
Tabel 4.1 :	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022.....	IV-3
Tabel 4.2 :	Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022.....	IV-5
Tabel 5.1 :	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2017-2022	V-3

Tabel 5.2 : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2021-2022	V-5
Tabel 6.1 : Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 (Sebelum Perubahan)	VI-10
Tabel 6.2 : Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2022.....	VI-23
Tabel 7.1 : Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022.....	VII-2
Tabel 7.2 : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tasikmalaya	VII-3
Tabel 7.3 : Formulasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2017-2022 (sebelum perubahan).....	VII-4
Tabel 7.4 : Formulasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021-2022 (setelah perubahan).....	VII-9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 I-3

Gambar 2.1 : Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kota Tasikmalaya II-3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah dalam jangka waktu tertentu.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perangkat Daerah harus menyusun rencana Perangkat Daerah berupa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Tasikmalaya sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Bappelitbangda Kota Tasikmalaya diperlukan suatu dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Dokumen Renstra tersebut harus terintegrasi dengan dokumen RPJMD Kota Tasikmalaya 2017–2022.

Renstra Bappelitbangda Kota Tasikmalaya Tahun 2017–2022 merupakan komitmen Bappelitbangda yang digunakan sebagai tolak

ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan kota Tasikmalaya serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota Tasikmalaya, yaitu *'Kota Tasikmalaya yang Religius, Maju dan Madani'*.

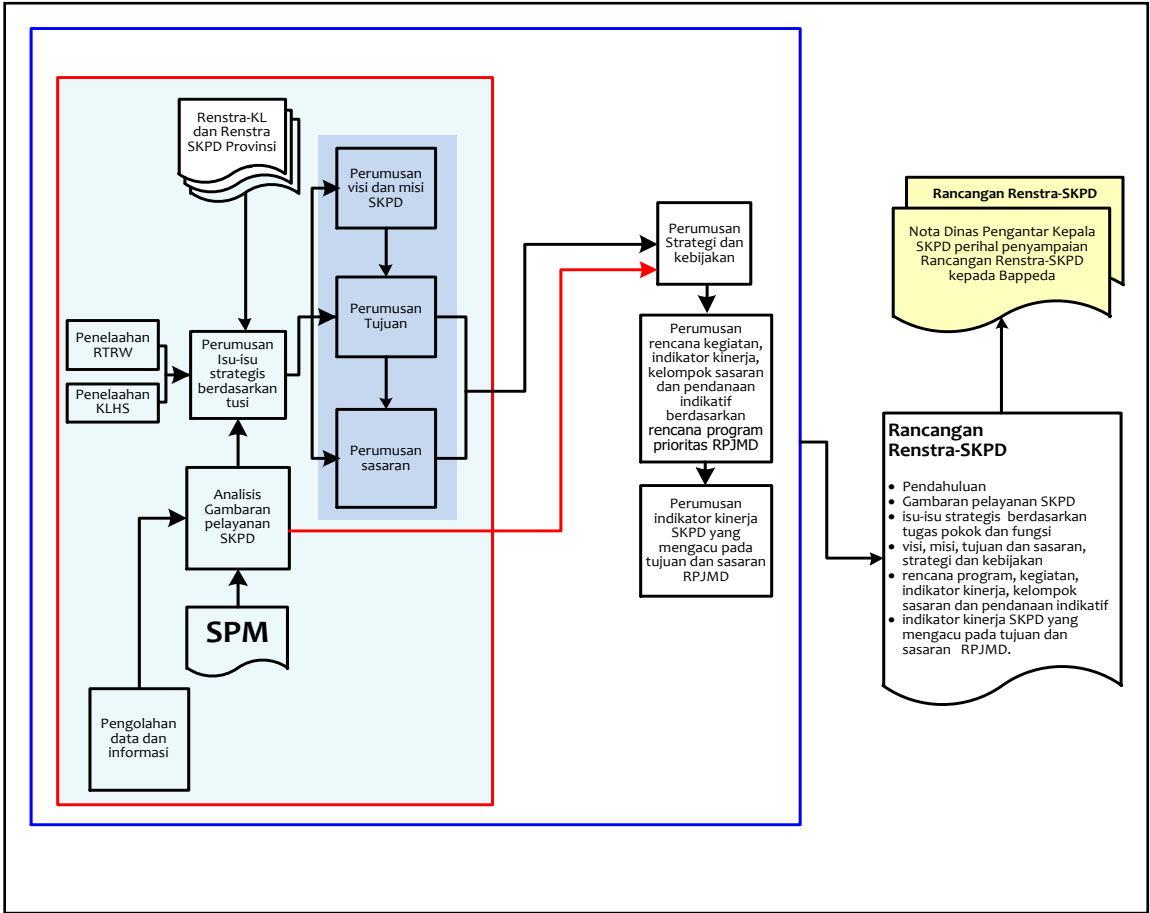
Renstra Bappelitbangda Kota Tasikmalaya merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017–2022, serta memperhatikan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 79 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tasikmalaya, juga memperhatikan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menetapkan bahwa lembaga perencana pembangunan di Indonesia harus mengemban tugas dan misi berikut ini:

- 1) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- 2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar daerah, sektor, ruang, waktu, fungsi antara pusat dan daerah;
- 3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan;
- 4) Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dengan melibatkan masyarakat; dan
- 5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan melalui tahapan (1) Persiapan penyusunan; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra

yang dilakukan bersamaan dengan penyusunan Rancangan Awal RPJMD; (3) Penyusunan Rancangan Renstra; (4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah; (5) Perumusan Rancangan Akhir Renstra; dan (6) Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah. Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah ditunjukkan pada gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



Sebagai dokumen perencanaan, Renstra Perangkat Daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan yang bertujuan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Sehingga secara hirarki Renstra Perangkat Daerah mempunyai hubungan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya baik pada

skala nasional maupun regional sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu:

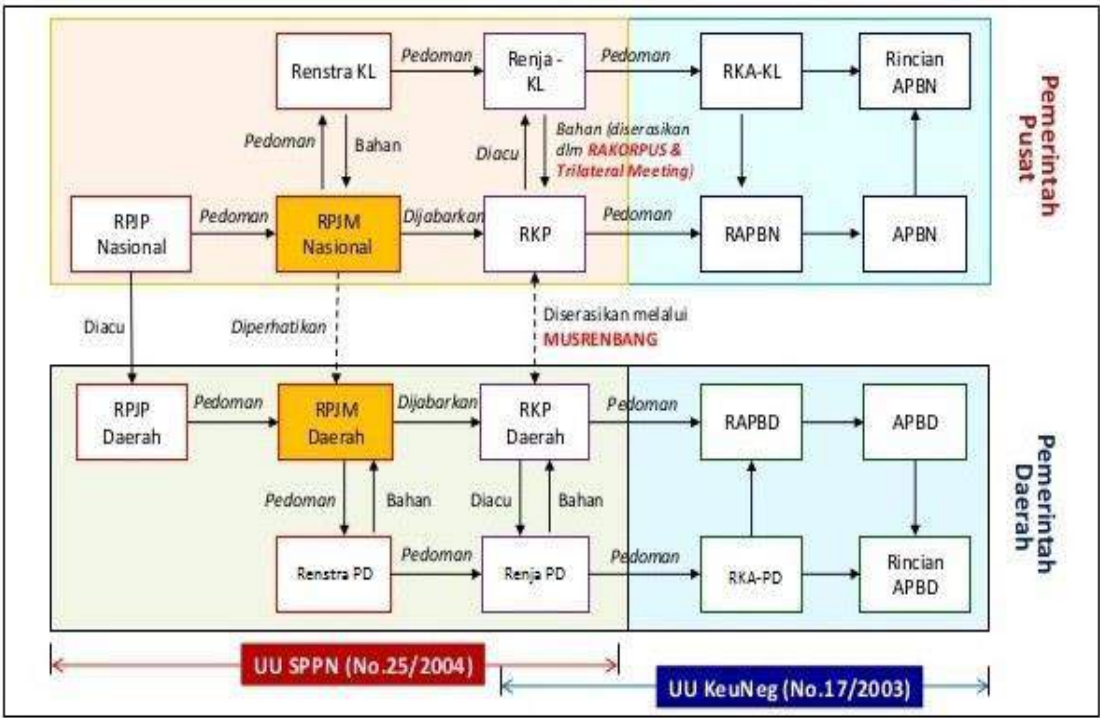
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional;
3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan daerah yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP;
7. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif;
8. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu

kepada RKP;

9. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan yang disusun dengan berpedoman kepada Renja Perangkat Daerah dan dijadikan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hubungan keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.2
Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sebagaimana tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah serta hubungannya dengan Dokumen Perencanaan lainnya yang telah diuraikan di atas, Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2017–2022. Dengan adanya perubahan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017–2022 serta dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian/ perubahan terhadap Renstra Bappelitbangda Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan perubahan Renstra Bappelitbangda Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2005 – 2025;
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 – 2031;
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2017 – 2022;
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2017 – 2022;

21. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara dan Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
22. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
23. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 79 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tasikmalaya.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra Bappelitbangda Kota Tasikmalaya Tahun 2017–2022 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan perubahan kebijakan dan ketentuan peraturan perundangan, permasalahan serta isu strategis pembangunan guna mewujudkan visi, misi Kepala Daerah

Tujuan dari penyusunan perubahan Renstra Bappelitbangda Kota Tasikmalaya tahun 2017-2022, yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2017-2022 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Walikota Tasikmalaya.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Bappelitbangda Kota Tasikmalaya untuk kurun waktu tahun 2017-2022 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- 3) Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda Kota Tasikmalaya yang merupakan dokumen perencanaan Bappelitbangda tahunan dalam kurun waktu tahun 2017-2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Renstra Bappelitbangda Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan perubahan Rencana Strategis Bappelitbangda tahun 2017-2022.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan terhadap visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan terhadap renstra kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta penentuan isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN,

Berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang mengacu kepada tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang tertuang dalam perubahan RPJMD.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Di dalam bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif perangkat daerah tahun 2017-2022.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah dan rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Bappelitbangda Kota Tasikmalaya merupakan lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan.

Bappelitbangda Kota Tasikmalaya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Bappelitbangda Kota Tasikmalaya mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Adapun Susunan organisasi Bappelitbangda Kota Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:

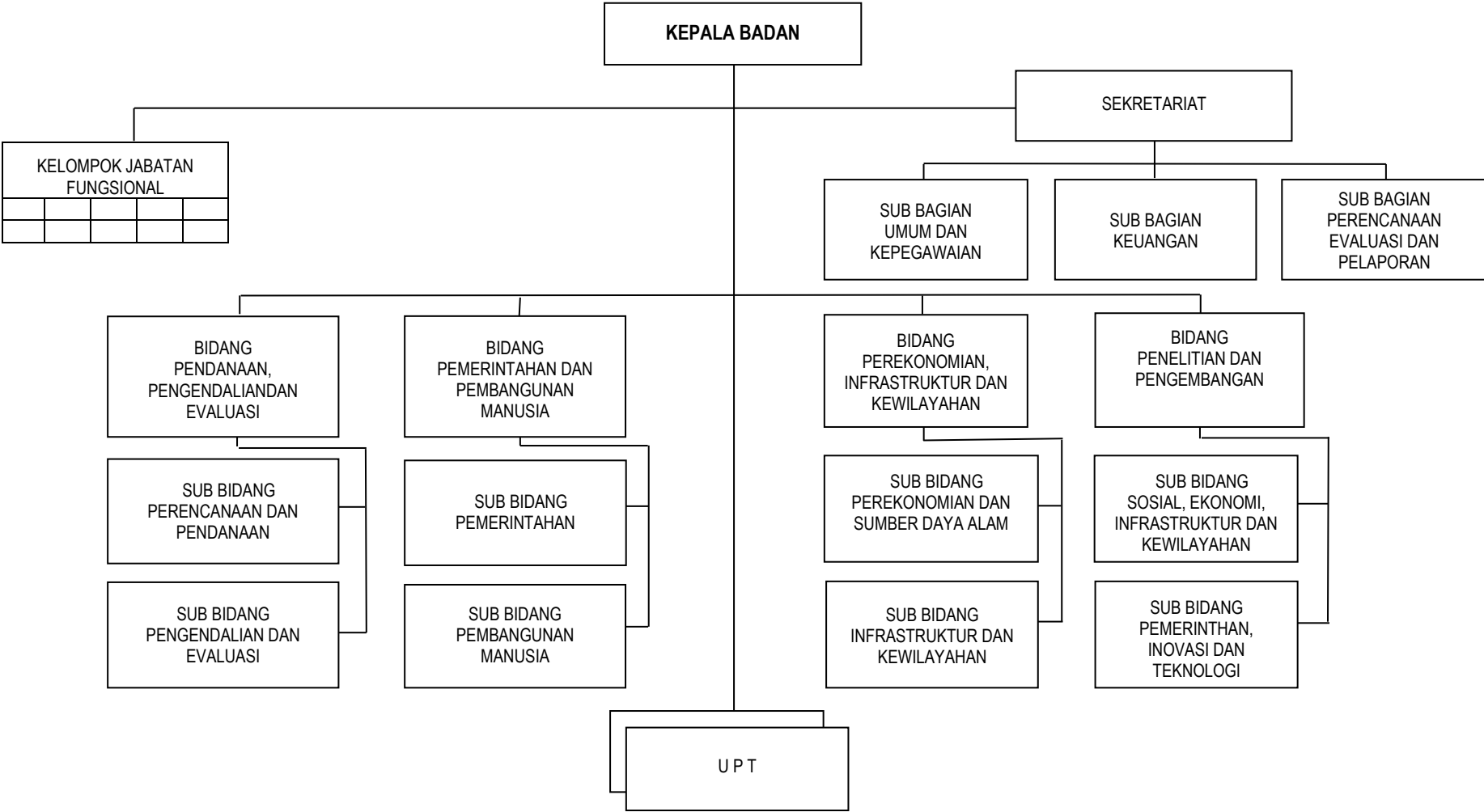
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:

- Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- Sub Bagian Keuangan;
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pendanaan, Pengendalian dan Evaluasi, membawahkan:
 - Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan:
 - Sub Bidang Pemerintahan;
 - Sub Bidang Pembangunan Manusia.
- e. Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan:
 - Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan:
 - Sub Bidang Sosial, Ekonomi, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - Sub Bidang Pemerintahan, Inovasi dan Teknologi.
- g. UPT Badan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan struktur organisasi Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tasikmalaya



2.1.2 Uraian Tugas

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dalam perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun tugas pokok dan rincian tugas unit pada Bappelitbangda Kota Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 79 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

□ Kepala Badan

Mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengarahkan, menyelenggarakan, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kerja badan.

Rincian tugas Kepala Badan:

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja badan;
- b. merumuskan dan menetapkan rencana strategis dan program kerja badan untuk mendukung visi dan misi daerah;
- c. menyelenggarakan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- d. menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS, Renstra dan Renja Perangkat Daerah serta perencanaan makro lainnya;

- e. menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah;
- f. menyelenggarakan koordinasi, perumusan dan penyusunan dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota;
- g. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah;
- h. menyelenggarakan konsultasi dan fasilitasi kegiatan perencanaan pembangunan pada unit kerja lainnya;
- i. menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Badan;
- j. menyelenggarakan pembinaan dan mengarahkan semua kegiatan unit;
- k. melaksanakan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau unit kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan;
- l. memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam penyelenggaraan tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

❑ **Sekretariat**

Mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan umum.

Rincian tugas Sekretariat:

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Sekretariat;
- b. mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan badan;

- c. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, pelayanan publik dan ketatalaksanaan di lingkungan badan;
- d. menyiapkan rancangan peraturan dan ketentuan lainnya di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan untuk menunjang perencanaan pembangunan;
- e. mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja badan;
- f. mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja badan;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sekretariat;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi tiga sub bagian, yaitu:

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, ketatausahaan dan perpustakaan, pengelolaan administrasi kepegawaian, serta pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:

- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan ketatausahaan di lingkungan badan;
- c. melaksanakan pengelolaan perpustakaan badan;
- d. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan badan;
- e. melaksanakan pengelolaan aset milik daerah di lingkungan badan;
- f. mengelola kepegawaian di lingkungan badan;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik di lingkungan badan;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Sub Bagian Keuangan. Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.

Rincian tugas Sub Bagian Keuangan sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian keuangan;
- b. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- c. melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan di lingkungan badan;
- d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Keuangan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. Mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan badan.

Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan program kerja badan;
- c. melaksanakan penyusunan rencana anggaran;
- d. menyusun bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program kerja badan;
- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

□ Bidang Pendanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan, pendanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Rincian tugas Bidang Pendanaan, Pengendalian dan Evaluasi sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Pendanaan, Pengendalian dan Evaluasi;
- b. melaksanakan perumusan dan penyusunan konsep kebijakan perencanaan pendanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- c. melakukan analisa perencanaan pendanaan pembangunan daerah;
- d. menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, PPAS melalui pengintegrasian bahan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia serta bidang perekonomian, infrastruktur dan kewilayahan;
- e. mengoordinasikan sinergitas, harmonisasi dan dukungan pelaksanaan program kegiatan perangkat daerah dengan prioritas Pemerintah Provinsi dan Kementerian/Lembaga;
- f. menyelenggarakan pengelolaan informasi perencanaan pembangunan daerah melalui integrasi bahan informasi pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia serta bidang perekonomian, infrastruktur dan kewilayahan;
- g. melakukan pengoordinasian penyusunan hasil evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah secara berkala melalui pengintegrasian hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia serta Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Pendanaan, Pengendalian dan Evaluasi;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pendanaan, Pengendalian dan Evaluasi, membawahkan:

- Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan. Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan konsep kebijakan perencanaan pendanaan pembangunan daerah serta melaksanakan penyusunan konsep dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Rincian tugas Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan konsep kebijakan perencanaan pendanaan pembangunan daerah;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan analisa perencanaan pendanaan pembangunan daerah;
 - d. melaksanakan penyusunan konsep dokumen perencanaan dan penganggaran yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, PPAS, melalui melalui pengintegrasian bahan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia serta bidang perekonomian, infrastruktur dan kewilayahan;
 - e. menyiapkan bahan pengoordinasian sinergitas, harmonisasi dan dukungan pelaksanaan program kegiatan perangkat daerah dengan prioritas Pemerintah Provinsi dan Kementerian/Lembaga;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi. Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan konsep kebijakan pengendalian, evaluasi dan informasi perencanaan pembangunan daerah serta melaksanakan penyusunan konsep dokumen hasil pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah.
- Rincian tugas Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
- b. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan konsep kebijakan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- c. melaksanakan analisa terhadap hasil pengendalian dan evaluasi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia serta bidang perekonomian, infrastruktur dan kewilayahan serta menyusun konsep rencana tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran serta agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- d. melaksanakan analisis bahan informasi pembangunan daerah serta penyusunan, pengelolaan penyajian dan pengamanan data serta informasi pembangunan;
- e. melaksanakan penyusunan konsep dokumen hasil pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah secara berkala;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

□ **Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi serta penyusunan bahan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

Rincian tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. menyelenggarakan perumusan dan penyusunan konsep kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- c. mengoordinasikan perumusan dan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- d. mengoordinasikan penyusunan dan verifikasi dokumen perencanaan perangkat daerah yang meliputi Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. mengoordinasikan sinergitas, harmonisasi dan dukungan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Kementerian/Lembaga lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- f. menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- g. mengoordinasikan pengumpulan, pengelolaan dan analisis data dan informasi pembangunan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- h. mengoordinasikan penyusunan hasil evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah secara berkala lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- i. menyelenggarakan perumusan dan penyusunan dokumen LKPJ;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan:

- Sub Bidang Pemerintahan. Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan konsep kebijakan dan penyusunan bahan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Pemerintahan yang meliputi urusan ketenteraman, ketertiban

umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, kearsipan, serta pelaksanaan fungsi pengoordinasian kebijakan, pengawasan urusan pemerintahan, penunjang urusan pemerintahan dan pelaksanaan pemerintahan umum serta kecamatan.

Rincian tugas Sub Bidang Pemerintahan sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Pemerintahan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan konsep kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Pemerintahan;
- c. melaksanakan perumusan dan penyusunan konsep dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS lingkup Sub Bidang Pemerintahan;
- d. melaksanakan fasilitasi penyusunan dan verifikasi dokumen perencanaan perangkat daerah yang meliputi Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah lingkup Sub Bidang Pemerintahan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan sinergitas, harmonisasi dan dukungan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Kementerian/Lembaga lingkup Sub Bidang Pemerintahan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Pemerintahan;
- g. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan analisis, data dan informasi pembangunan lingkup Sub Bidang Pemerintahan;
- h. melaksanakan penyusunan konsep hasil pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah secara berkala lingkup Sub Bidang Pemerintahan;
- i. melaksanakan perumusan dan penyusunan konsep dokumen LKPJ;

- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Pemerintahan;
 - k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Sub Bidang Pembangunan Manusia mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan konsep kebijakan dan penyusunan bahan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Pembangunan Manusia yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan penunjang keagamaan.

Rincian tugas Sub Bidang Pembangunan Manusia sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Pembangunan Manusia;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan konsep kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Pembangunan Manusia;
- c. melaksanakan perumusan dan penyusunan konsep dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS lingkup Sub Bidang Pembangunan Manusia;
- d. melaksanakan fasilitasi penyusunan dan verifikasi dokumen perencanaan perangkat daerah yang meliputi Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah lingkup Sub Bidang Pembangunan Manusia;
- e. melaksanakan penyiapan bahan sinergitas, harmonisasi dan dukungan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Kementerian/Lembaga lingkup Sub Bidang Pembangunan Manusia;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan

- perencanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Pembangunan Manusia;
- g. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan analisis, data dan informasi pembangunan lingkup Sub Bidang Pembangunan Manusia;
 - h. melaksanakan penyusunan konsep hasil pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah secara berkala lingkup Sub Bidang Pembangunan Manusia;
 - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Pembangunan Manusia;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

□ **Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan**

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi serta penyusunan bahan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian, infrastruktur dan kewilayahan.

Rincian tugas Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. menyelenggarakan perumusan dan penyusunan konsep kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang perekonomian, Infrastruktur dan kewilayahan;
- c. mengoordinasikan perumusan dan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS lingkup bidang perekonomian, infrastruktur dan kewilayahan;
- d. mengoordinasikan penyusunan dan verifikasi dokumen perencanaan perangkat daerah yang meliputi Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah lingkup bidang perekonomian, infrastruktur dan kewilayahan

- e. mengoordinasikan sinergitas, harmonisasi dan dukungan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Kementerian/Lembaga lingkup bidang perekonomian, infrastruktur dan kewilayahan;
- f. menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang perekonomian, infrastruktur dan kewilayahan;
- g. mengoordinasikan pengumpulan, pengelolaan dan analisa data dan informasi pembangunan lingkup bidang perekonomian, infrastruktur dan kewilayahan;
- h. mengoordinasikan penyusunan hasil evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah secara berkala lingkup bidang perekonomian, infrastruktur dan kewilayahan;
- i. menyelenggarakan pengoordinasian perumusan dan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan:

- Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan konsep kebijakan dan penyusunan bahan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang meliputi urusan koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, penanaman modal dan pelayanan perijinan, tenaga kerja, transmigrasi, pariwisata, pangan, pertanian dan perikanan. Rincian tugas Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan konsep kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- c. melaksanakan perumusan dan penyusunan konsep dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS lingkup Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- d. melaksanakan fasilitasi penyusunan dan verifikasi dokumen perencanaan perangkat daerah yang meliputi Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah lingkup Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- e. melaksanakan penyiapan bahan sinergitas, harmonisasi dan dukungan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Kementerian/Lembaga lingkup Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- g. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan analisis, data dan informasi pembangunan lingkup Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- h. melaksanakan penyusunan konsep hasil pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah secara berkala lingkup Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan konsep kebijakan dan penyusunan bahan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, dan perhubungan.

Rincian tugas Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan konsep kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- c. melaksanakan perumusan dan penyusunan konsep dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- d. melaksanakan fasilitasi penyusunan dan verifikasi dokumen perencanaan perangkat daerah yang meliputi Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan sinergitas, harmonisasi dan dukungan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Kementerian/Lembaga lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- g. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan analisis, data dan informasi pembangunan lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

- h. melaksanakan penyusunan konsep hasil pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah secara berkala lingkup Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- i. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

❑ **Bidang Penelitian dan Pengembangan**

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan konsep kebijakan dan melaksanakan penelitian dan pengembangan daerah.

Rincian tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. menyelenggarakan perumusan dan penyusunan konsep kebijakan penelitian dan pengembangan daerah;
- c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan daerah;
- d. menyelenggarakan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- e. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah;
- f. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah;
- g. menyelenggarakan fasilitasi teknis penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah;
- h. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan:

- Sub Bidang Sosial, Ekonomi, Infrastruktur dan Kewilayahan. Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan konsep kebijakan serta melaksanakan penelitian dan pengembangan daerah di bidang sosial, ekonomi, infrastruktur dan kewilayah yang meliputi aspek-aspek pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pariwisata, penanaman modal, transmigrasi, tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, Badan Usaha Milik Daerah, pangan, pertanian, perikanan, lingkungan hidup, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, serta perhubungan

Rincian tugas Sub Bidang Sosial, Ekonomi, Infrastruktur dan Kewilayahan sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Sosial, Ekonomi, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. melaksanakan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan konsep kebijakan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi, infrastruktur dan kewilayah;
- c. melaksanakan penyiapan bahan penelitian dan pengembangan daerah di Bidang Sosial, Ekonomi, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah di Bidang Sosial, Ekonomi, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah di Bidang Sosial, Ekonomi, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- f. melaksanakan pengelolaan data penelitian dan pengembangan di Bidang Sosial, Ekonomi, Infrastruktur dan Kewilayahan;

- g. melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Sosial, Ekonomi, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Sub Bidang Pemerintahan, Inovasi dan Teknologi. Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan konsep kebijakan penelitian dan pengembangan daerah di bidang pemerintahan, inovasi dan teknologi yang meliputi aspek-aspek pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, reformasi birokrasi, aparatur, perencanaan, keuangan dan aset daerah, pengawasan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, otonomi daerah, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perpustakaan, kearsipan, perekayasaan, uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang inovasi dan teknologi;
- Rincian tugas Sub Bidang Pemerintahan, Inovasi dan Teknologi sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Pemerintahan, Inovasi dan Teknologi;
 - b. melaksanakan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan konsep kebijakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan serta fasilitasi inovasi daerah dan penerapan teknologi;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan serta fasilitasi inovasi daerah dan penerapan teknologi;
 - d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan serta fasilitasi inovasi daerah dan penerapan teknologi;

- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan serta fasilitasi inovasi daerah dan penerapan teknologi;
- f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
- g. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi perolehan Hak Kekayaan Intelektual atas hasil penelitian, pengembangan dan inovasi daerah.
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Sub Pemerintahan, Inovasi dan Teknologi;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

❑ Unit Pelaksana Teknis Badan

Tugas pokok dan rincian tugas UPTB diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTB.

❑ Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok dan rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bappelitbangda Kota Tasikmalaya didukung oleh sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya berupa sarana dan prasarana (aset) yang dimiliki.

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Jumlah pegawai Bappelitbangda Kota Tasikmalaya pada bulan Januari 2020 berjumlah 51 (lima puluh satu) orang sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Jabatan dan Unit Kerja

No.	Uraian	Eselon II B		Eselon III A		Eselon III B		Eselon IV A		JFU		JFP		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1.	Kepala	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	-	1	-	-	-	1	2	3	5	1	-	13
3.	Bidang Pendanaan, Pengendalian dan Evaluasi	-	-	-	-	-	1	2	-	4	-	-	2	9
4.	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	-	-	-	1	2	-	2	4	1	-	10
5.	Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	3	9
6.	Bidang Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	-	-	9
	Jumlah L/P	1		1	-	-	4	7	4	13	13	3	5	51
	Jumlah	1		1		4		11		26		8		51

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian, Januari 2020.

Dari tabel 2.1 di atas dapat dilihat bahwa seluruh jabatan struktural pada Bappelitbangda Kota Tasikmalaya terisi sesuai dengan jumlah formasi jabatan yang ada sebanyak 17 (tujuh belas) orang. Jabatan fungsional umum (JFU) pada Bappelitbangda terdapat sebanyak 26 (dua puluh enam) orang yang tersebar pada tiap bidang dan sekretariat. Selain itu pada terdapat pula rumpun jabatan fungsional tertentu, yaitu kelompok Jabatan Fungsional Perencana (JFP) sebanyak 8 (delapan) orang.

Komposisi pegawai Bappelitbangda Kota Tasikmalaya berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
pada Bappelitbangda Kota Tasikmalaya

No	Uraian	S3		S2		S1		D3		SMA/ Sederajat		SMP/ Sederajat		SD/ Sederajat		Jml
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1.	Kepala	-	-	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	-	1	1	3	4	-		2	1	-	-	-	-	12
3.	Bidang Pendanaan, Pengendalian dan Evaluasi	-	-	3	-	2		-	1	1	-	-	-	-	-	7
4.	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	-	2	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	9
5.	Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5
6.	Bidang Penelitian dan Pengembangan	-	-	2	2	2	-	-	1	1	1	-	-	-	-	9
7.	Fungsional Perencana	-	-	1	1	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	8
	Jumlah L/P	-	-	11	5	14	13	-	2	4	2	-	-	-	-	51
	Jumlah	-		16		27		2		6		-		-		51

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian, Januari 2020

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2 di atas, jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan S.2 berjumlah 16 (enam belas) orang dan pegawai dengan tingkat pendidikan S.1 berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang. Tingkat pendidikan yang relatif tinggi dari sebagian besar pegawai ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Bappelitbangda Kota Tasikmalaya secara umum.

Jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan S-2 tercatat sebanyak 16 (enam belas) orang. Secara prosentase, jumlah tersebut mencapai 31,37 % dari jumlah seluruh pegawai. Sebagai lembaga yang memposisikan dirinya menjadi *think tank*-nya Pemerintah Kota Tasikmalaya, hal tersebut tentu menjadi modal dasar yang penting

dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda Kota Tasikmalaya sebagai lembaga perencanaan secara optimal.

Namun demikian, yang masih menjadi kendala dalam pemenuhan SDM yang menjadi isu strategis di Bappelitbangda Kota Tasikmalaya adalah ketersediaan pejabat fungsional perencana dan peneliti. Secara kuantitas, jumlah pejabat fungsional perencana pada Bappelitbangda Kota Tasikmalaya belum sesuai dengan jumlah ideal yang dibutuhkan, adapun untuk jabatan fungsional peneliti sampai dengan penyusunan dokumen ini, Bappelitbangda Kota Tasikmalaya belum memiliki pejabat fungsional peneliti.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Bappelitbangda Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Bappelitbangda Kota Tasikmalaya

No.	Nama Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1.	Lemari Besi/Metal	√		28
2.	Brankas	√		2
3.	Filling Besi/Metal	√		32
4.	Kursi Hadap Depan Meja kerja Pejabat Eselon II	√		3
5.	Kursi Tamu Diruang Pejabat Eselon II	√		2
6.	Layar Infocus	√		2
7.	Lemari Kayu	√		9
8.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	√		1
9.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	√		5
10.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	√		3
11.	Meja Rapat	√		17
12.	Mesin Ketik Manual Standar	√		1
13.	Papan Tullis	√		2
14.	Sound System	√		4
15.	AC Unit	√		23
16.	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	√		9
17.	Sepeda Motor	√		19
18.	White Board Elektronik	√		1
19.	Televisi	√		9
20.	Generator Listrik	√		1
21.	Scanner	√		3
22.	Dispencer	√		10

No.	Nama Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
23.	Kursi Biasa	√		12
24.	Meja ½ Biro	√		15
25.	Meja Tulis	√		3
26.	Plotter	√		1
27.	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	√		7
28.	P.C Unit	√		24
29.	Figura	√		8
30.	Laptop	√		38
31.	Mimbar/Podium	√		2
32.	Rak Kayu	√		8
33.	Camera Digital	√		5
34.	Hard Disk	√		16
35.	Printer	√		40
36.	Handy Cam	√		4
37.	Kursi Rapat	√		36
38.	Sofa	√		5
39.	Telephone (PABX)	√		1
40.	White Board	√		2
41.	Wireless	√		2
42.	Alat Komunikasi Telephone	√		1
43.	CCTV	√		3
44.	Global Postioning System	√		6
45.	Mesin Ketik elektronik	√		1
46.	Mesin Penghitung Uang	√		1
47.	Rak Besi/Metal	√		12
48.	Lemari Kaca	√		1
49.	Alat Penghancur Kertas	√		1
50.	Papan Nama Instansi	√		7
51.	Papan Pengumuman	√		12
52.	Gorden	√		4
53.	Meja Kayu/Rotan	√		2
54.	Kursi Besi	√		1
55.	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	√		7
56.	Meja Makan	√		1
57.	Meja Telephone	√		1
58.	Meja Resepsion	√		4
59.	Kursi Tamu	√		1
60.	Kursi Lipat	√		32
61.	Unit Power Supply	√		8
62.	Alat Pemadam/Portable	√		7
63.	Notebook	√		2
64.	Server	√		3
65.	Hub	√		1
66.	Modem	√		2
67.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	√		2
68.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	√		6
69.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	√		13
70.	Kursi Hadap Depan Meja kerja Pejabat Eselon IV	√		6
71.	Camera	√		3
72.	Wireless mic	√		2
73.	Proyektor Attachment	√		10

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian, Januari 2020

Lokasi Kantor Bappelitbangda yang cukup strategis memudahkan aksesibilitas dari dan menuju kantor Bappelitbangda, lokasi yang berada dalam kompleks perkantoran Bale Kota Tasikmalaya memberi peluang untuk menyelenggarakan kegiatan secara terpadu didukung dengan sarana dalam jumlah dan kualitas memadai seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan (komputer, printer, scanner dan lain-lain) dengan anggaran untuk pemeliharaan yang juga cukup memadai.

Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan berkaitan dengan sarana dan prasarana pada Bappelitbangda Kota Tasikmalaya diantaranya adalah kapasitas gedung yang tidak berimbang dengan jumlah personil, tidak tersedianya tempat penyimpanan (gudang) yang memadai untuk penyimpanan barang dan dokumen serta kurang memadainya jumlah dan kapasitas ruang rapat yang tersedia.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Bappelitbangda Kota Tasikmalaya merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintah daerah. Secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.

Adapun bentuk pelayanan Bappelitbangda Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

- 1) Penyampaian informasi data pembangunan daerah bagi instansi Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- 2) Penyiapan bahan dan penyusunan usulan prioritas pembangunan daerah Kota Tasikmalaya melalui Musrenbang tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan, dan tingkat Kota Tasikmalaya;
- 3) Penyiapan bahan dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran

(KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS);

- 4) Penyiapan dan penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- 5) Penyampaian informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK);
- 6) Penyampaian publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangannya.

Capaian kinerja Bappelitbangda Kota Tasikmalaya sampai dengan tahun 2017 ditunjukkan melalui jumlah dokumen perencanaan yang melibatkan partisipasi masyarakat serta dokumen penelitian. Pada prinsipnya kualitas perencanaan pembangunan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, beberapa indikator peningkatan tersebut antara lain:

- 1) Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Hal ini dapat terlihat pada pelaksanaan kegiatan Musrenbang di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, Kabupaten forum SKPD dan kegiatan penataan lingkungan permukiman;
- 2) Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
- 3) Meningkatnya efektivitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Namun peningkatan kualitas proses perencanaan tersebut belum diikuti oleh kualitas produk perencanaan.

Gambaran kinerja Bappeda/ Bappelitbangda Kota Tasikmalaya periode tahun 2013-2017, 2018 dan 2019 sebagaimana tersaji dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda/Bappelitbangda
Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target SPM/NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2013-2017					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	Persen	-	100	-	-	-	-	100	100	-	-	-	92,82	88,40	-	-	-	92,82	88,40
2	Ketepatan waktu perencanaan dengan regulasi (Ya/Tidak)		-	Ya	-	-	-	-	Ya	Ya	-	-	-	Ya	Ya	-	-	-	100	100
3	Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD	Persen	-	100	-	-	-	-	100	100	-	-	-	83,33	75	-	-	-	83,33	75
4	Tingkat aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam dokumen anggaran	Persen	-	100	-	-	-	-	15	15	-	-	-	10,68	11,5	-	-	-	71,20	76,67
5	Persentase dokumen perencanaan yang dimanfaatkan	Persen	-	100	-	-	-	-	75	75	-	-	-	70,58	75	-	-	-	94,11	100
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	-	75	-	-	-	-	75	75	-	-	-	40,15	86	-	-	-	53,53	114,67
7	Sertifikasi ISO (Ada/Tidak)		-	Ada	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100
8	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	-	B	-	-	-	-	B	B	-	-	-	B	*	-	-	-	100	*
9	Standar Operasional Prosedur (SOP) lembaga perencanaan (Ada/Tidak)		-	Ada	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100
10	Aparatur yang telah mengikuti diklat struktural, diklat fungsional dan diklat teknis	Orang	-	Orang	-	38	41	44	45	46	38	39	40	29	30	100	95,12	90,91	64,44	65,22
11	Jenjang pendidikan formal aparatur setara Sarjana atau lebih	Orang	-	Orang	-	-	-	-	22	22	-	-	-	39	37	-	-	-	177,27	168,18
12	Jumlah tenaga fungsional perencana	Orang	-	Orang	-	9	10	12	14	16	9	9	9	9	8	100	90	75	64,29	50
13	Tingkat pelanggaran disiplin aparatur	Orang	-	Orang	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100
17	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana pendukung kerja	Persen	-	Persen	-	-	-	-	80	100	-	-	-	80	94,37	-	-	-	100	94,37

Tabel 2.5

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda
Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2019**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target SPM/ NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018		Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018		Rasio Capaian	
						2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	Capaian keselarasan RKPD terhadap RPJMD	Persen	-	Ya	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Capaian keselarasan Rencana Kerja terhadap RKPD	Persen	-	Ya	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam perencanaan	Persen	-	Ya	-	15%	20%	36,99%	31,52%	246,6%	157,60%
4	Persentase capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah	Persen	-	Ya	-	75%	80%	77,27%	65,63%	103%	78,70%
5	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	Persen	-	Ya	-	100%	80%	83,33%	100%	85,71%	125%
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	-	Ya	-	77%	Kategori 85	77,70%	80,30%	100,9%	94,47%
7	Persentase tingkat laporan keuangan dan barang sesuai SAP	Persen	-	Ya	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Nilai Evaluasi SAKIP	Kategori	-	Ya	-	61 - 70 (B)	Kategori BB	89,90 (A)	81,14 (A)	100%	100%
9	Tingkat Maturitas SPIP	Level	-	Ya	-	2	3	2	2,5	100%	83,33%

Selanjutnya, jumlah alokasi anggaran tahun 2013–2017 serta tahun 2018-2019 beserta serapannya ditunjukkan pada tabel-tabel berikut:

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Bappeda/ Bappelitbangda
Kota Tasikmalaya Tahun 2013 – 2017

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN	17.850.000	17.850.000	17.850.000	17.850.000	-	15.420.000	14.915.000	11.275.000,00	10.305.000,00	-	86,39	83,56	63,17	57,73	100	0,00%	-12,09%
BELANJA DAERAH	10.848.154.407	13.740.971.655	16.579.831.293	16.281.509.515	18.516.061.941	9.637.048.787	12.569.585.262	15.528.812.172	14.992.793.993	17.029.998.740	92	93	94	94	93	11,38%	12,63%
Belanja Pegawai	7.114.044.207	7.566.394.655	4.087.664.400	9.009.275.560	7.875.489.941	6.131.394.255	6.697.117.246	3.751.404.149	8.124.694.780	7.031.807.306	86,19	88,51	91,77	90,18	89,29	20,20%	20,45%
Belanja Barang dan Jasa	3.017.395.900	5.389.928.000	9.529.631.893	6.202.272.055	8.805.371.600	2.804.922.872	5.114.331.541	8.872.393.844	5.831.410.113	8.204.379.934	92,96	94,89	93,10	94,02	93,17	30,13%	30,39%
Belanja Modal	716.714.300	784.649.000	2.962.535.000	1.069.961.900	1.835.200.400	700.731.660	758.136.475	2.905.014.179	1.036.689.100,00	1.793.811.500	97,77	96,62	98,06	96,89	97,74	55,79%	56,76%

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Bappelitbangda
Kota Tasikmalaya Tahun 2018 – 2019

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	Anggaran	Realisasi
BELANJA DAERAH	14.792.718.334	13.876.637.280	14.099.600.202	13.103.456.480	95,31	94,43	-13,15%	-12,14%
Belanja Pegawai	7.548.612.334	7.613.899.720	7.537.758.874	7.520.710.951	99,86	98,78	-1,64%	3,48%
Belanja Barang dan Jasa	6.677.243.500	6.086.779.725	6.003.855.258	5.410.315.494	89,92	88,89	-16,51%	-18,35%
Belanja Modal	566.862.500,00	175.957.835	557.986.070,00	172.430.035	98,43	98,00	-69,04%	-69,00%

Dari tahun 2013 hingga 2016, Bappeda Kota Tasikmalaya mengelola satu jenis retribusi daerah, yakni retribusi biaya cetak peta lokasi. Secara umum pendapatan dari retribusi tersebut menurun dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan berkurangnya permintaan dari masyarakat untuk pencetakan peta lokasi. Selanjutnya, mulai tahun 2017, pencetakan peta dialihkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebagai konsekuensi dari perubahan struktur organisasai perangkat daerah yang berlaku sejak awal tahun 2017.

Sementara itu dari aspek belanja daerah, secara umum terjadi peningkatan alokasi anggaran dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sedangkan tahun 2018 dan tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Peningkatan alokasi anggaran tidak selalu berbanding lurus dengan serapan anggarannya, banyak faktor yang menjadi kendala yang dihadapi dalam penyerapan anggaran pada setiap tahun anggaran. Diantaranya karena pengalokasian waktu pelaksanaan kegiatan yang kurang tepat, kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan, baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja, serta belum tersedianya Analisis Standar Biaya (ASB) untuk kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga tidak ada standar baku yang dapat diterapkan dalam pengalokasian anggaran untuk tiap kegiatan penyusunan dokumen perencanaan maupun kegiatan kajian, sehingga penentuan alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut tidak memiliki dasar perhitungan yang objektif dengan formulasi yang telah ditetapkan.

Faktor lain yang juga mempengaruhi efektifitas dari suatu perencanaan program/kegiatan, yaitu belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran dalam satu sistem, dimana otoritasnya tidak berada pada institusi Bappelitbangda sehingga menyebabkan banyak kegiatan yang sudah direncanakan, tereduksi pada proses penganggaran, demikian juga banyak kegiatan yang dilaksanakan di luar rencana yang telah ditetapkan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka meningkatkan pengembangan pelayanan pada Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, diperlukan suatu analisa faktor-faktor yang dapat mendukung dan mempengaruhi keberhasilan serta kegagalan strategi kebijakan, baik analisa tantangan maupun peluang yang dihadapi Bappelitbangda Kota Tasikmalaya.

2.4.1 Tantangan

Setelah memperhatikan uraian di atas, maka dapat disampaikan beberapa faktor penghambat yang menjadi tantangan berikut:

- a) Meningkatnya tuntutan dan aspirasi masyarakat akan pemenuhan kebutuhan pelayanan dan pembangunan yang lebih baik;
- b) Perkembangan teknologi dan informasi belum dapat digunakan secara optimal dalam proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- c) Belum optimalnya pemenuhan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga menimbulkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap berbagai tahapan dan proses perencanaan pembangunan dan dianggap hanya sebagai formalitas belaka.
- d) Semakin meningkatnya pengawasan dan kontrol dari berbagai elemen masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya terhadap berbagai kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

2.4.2 Peluang

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut:

- a) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa dan berinovasi seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- b) Adanya arus dukungan yang kuat dan koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat, provinsi dan perangkat daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;

- c) Kemajuan teknologi dan informasi yang pesat dapat digunakan dalam mendukung perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah
- d) Keleluasaan dalam akses informasi sebagai bukti keterbukaan informasi dan kerjasama dengan berbagai lembaga lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lain, Swasta, Lembaga Donor, LSM, lembaga-lembaga lainnya dan masyarakat luas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi dan partisipasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk program/kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan selaras dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan melalui proses dan tahapan-tahapan perencanaan yang lebih baik.

Dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bappelitbangda Kota Tasikmalaya diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan tekhnokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan harapan di atas serta dengan mengacu pada permasalahan-permasalahan internal maupun eksternal yang ada pada institusi perencana dari tingkat pusat sampai di daerah, kondisi yang diharapkan antara lain sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas rencana pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus program serta kegiatan yang terukur dan jelas dalam rangka pencapaian target indikator kinerja;
- 2) Meningkatnya konsistensi dan keselarasan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah

- 3) Meningkatnya sistem pengendalian dan evaluasi serta capaian indikator kinerja rencana pembangunan;
- 4) Tersedianya sistem informasi perencanaan pembangunan yang handal guna memenuhi kebutuhan dan mendukung perencanaan pembangunan;
- 5) Meningkatnya sinergitas dan koordinasi antar pelaku perencanaan dan pembangunan antara perangkat daerah, provinsi, pusat dan pemangku kepentingan lainnya;
- 6) Tersedianya data dan informasi yang berkualitas guna mendukung perencanaan pembangunan;
- 7) Tersedianya hasil kajian, penelitian dan pengembangan yang berkualitas, implementatif dan mendukung terhadap peningkatan perencanaan pembangunan serta mendorong meningkatnya inovasi daerah dalam pelayanan dan pembangunan;
- 8) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan sumberdaya apartur yang berkualitas.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

Terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list* ke *working plan*, dimana perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Indikasi dari persoalan tersebut adalah kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang dapat terakomodir dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini.

Bappelitbangda Kota Tasikmalaya sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan antara lain:

- a) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergik, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat dan Daerah;
- c) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Guna mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi dan partisipasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk program/kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan selaras dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan melalui proses dan tahapan-tahapan perencanaan yang lebih baik. dan mengusulkannya

dalam bentuk program dan kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa ke arah yang lebih baik lagi, bukan sekedar kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencana pembangunan daerah, Bappelitbangda Kota Tasikmalaya bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-masalah pembangunan sekarang dan ke depan di daerah dengan mengacu pada RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017–2022 dan memperhatikan aspirasi dan kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappelitbangda Kota Tasikmalaya yang realistis, perlu mempertimbangkan isu-isu strategis. Isu-isu strategis selanjutnya akan dijadikan pertimbangan dalam menyusun strategi yang akan ditetapkan guna mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Bappelitbangda Kota Tasikmalaya diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkualitas dan akuntabel. Hal ini memerlukan dukungan dari berbagai unsur pembangunan. Peningkatan kualitas perencanaan tidak terlepas dari kapasitas kelembagaan Bappelitbangda yang meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana, serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sistem perencanaan tersebut meliputi:

- *Pertama*, peningkatan kapasitas SDM baik melalui pendidikan formal maupun diklat fungsional;
- *Kedua*, koordinasi, sinkronisasi, konsistensi dan keselarasan perencanaan pembangunan daerah;
- *Ketiga*, penyediaan hasil-hasil kajian, penelitian yang mendukung penyusunan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- *Keempat*, pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan, pengolahan data dan informasi berbasis web untuk pengolahan data perencanaan.

3.1.1. Permasalahan terkait ke-Sekretariat-an

Berikut ini adalah beberapa permasalahan yang dihadapi Bappelitbangda Kota Tasikmalaya terkait dengan pelayanan maupun tugas pokok dan fungsi Sekretariat:

- a. Masih kurangnya SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajibannya;
- b. Belum tersedianya jabatan fungsional Peneliti di lingkungan Bappelitbangda Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- c. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Bappelitbangda Kota Tasikmalaya.
- d. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan.

3.1.2. Permasalahan terkait Bidang

Sementara itu, permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan maupun tugas pokok dan fungsi bidang-bidang yang ada di lingkup Bappelitbangda Kota Tasikmalaya adalah:

- a. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data;
- b. Belum optimalnya sinergitas, konsistensi dan keselarasan perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah;
- c. Belum optimalnya penerapan sistem informasi dalam perencanaan pembangunan daerah (*e-planning*);
- d. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappelitbangda Kota Tasikmalaya dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya;
- e. Belum optimalnya media penyaluran dan tingkat akomodasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan kurangnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya perencana di tingkat basis, kelurahan dan kecamatan;
- f. Belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran dalam satu sistem informasi, sehingga menjadi titik lemah dalam konsistensi dan keselarasan antara perencanaan dan penganggaran;
- g. Belum tersedianya Analisis Standar Belanja (ASB) yang merupakan salah satu komponen penting dalam menentukan rencana kegiatan yang lebih efektif, efisien, terukur dan akuntabel;

- h. Belum optimalnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta implementasinya dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Visi dapat diartikan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus mampu menjawab permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Visi yang dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun untuk periode tahun 2017–2022 adalah :

“KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI”

Visi tersebut mengandung makna:

Religijs : suatu kondisi, sikap dan perilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang mempunyai kedalaman penghayatan, pengamalan keagamaan dan keyakinannya terhadap Alloh, Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dengan mematuhi segala perintah dan menjauhi larangan-Nya dengan keikhlasan hati dan dengan seluruh jiwa raga serta memperhatikan tata nilai dan norma serta kearifan lokal.

Maju : suatu kondisi, sikap dan prilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang kreatif, produktif, inovatif, dan berdaya saing, disiplin, berpendidikan tinggi, sehat lahir dan batin, dapat menjaga tatanan sosial masyarakat dengan toleran, bergotong royong, rasional, arif, adaptif dan responsif terhadap dinamika perubahan serta ditunjang oleh infrastruktur dasar perkotaan yang memadai, nyaman, bersih dan berwawasan lingkungan

Madani : suatu kondisi, sikap dan prilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang sejahtera, maju, beradab dalam membangun, menjalani, dan mamaknai kehidupannya, menjunjung tinggi etika dan moralitas, taat hukum dan demokratis.

Dari penjabaran makna visi di atas, secara umum visi tersebut mengandung makna bahwa seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya berkeinginan untuk mencapai suatu kondisi, sikap dan prilaku yang mempunyai kedalaman penghayatan, pengamalan keagamaan dan keyakinannya terhadap Alloh SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang diwujudkan dengan mematuhi segala perintah dan menjauhi larangan-Nya, dengan keikhlasan hati dan seluruh jiwa raga serta memperhatikan tata nilai, norma dan kearifan lokal, mempunyai sikap disiplin, produktif, inovatif, dan berdaya saing, berpendidikan tinggi, sehat, dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, bergotong royong, rasional, arif, adaptif dan responsif terhadap dinamika perubahan, beradab dalam membangun, menjunjung tinggi etika dan moralitas, taat hukum dan demokratis. Sehingga terwujud kehidupan yang sejahtera secara lahir dan batin, memperoleh ketenangan, aman, damai dan makmur dalam menjalani kehidupannya yang ditunjang oleh pelayanan dan infrastruktur dasar perkotaan yang baik, memadai, nyaman, bersih dan berwawasan lingkungan.

Dengan adanya penetapan visi ini, diharapkan seluruh *stakeholder* dan komponen yang ada di Kota Tasikmalaya dapat bekerja sama bahu-membahu untuk memaksimalkan seluruh potensi dan kapasitas yang dimilikinya, agar visi tersebut dapat kita capai dan wujudkan.

3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Rumusan misi dapat memberikan gambaran dalam menentukan jalan yang akan

ditempuh untuk mencapai visi melalui penetapan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai.

Adapun misi dalam upaya pencapaian visi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. *Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal.*
2. *Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan.*
3. *Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat.*
4. *Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.*
5. *Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.*

Penjelasan dari misi tersebut adalah sebagai berikut :

Misi ke-1 : Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal

Misi ini dimaksudkan bahwa masyarakat Kota Tasikmalaya adalah masyarakat religius yang senantiasa menjunjung tinggi harkat, martabat dan kemuliaan serta berpegang teguh berdasarkan pada tata nilai, norma, moral dan agama. Menjaga dan memelihara kearifan lokal dan kebudayaan daerah yang baik dan luhur.

Misi ke-2 : Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan

Misi ini dimaksudkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar perkotaan harus berkembang, merata dan berkelanjutan diseluruh wilayah, menyediakan infrastruktur publik yang representatif, kuat, aman dan nyaman, ramah terhadap lingkungan, anak, disabilitas dan lansia. Infrastruktur yang mampu menunjang terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan tidak meninggalkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta didukung oleh formulasi penataan ruang yang baik.

Misi ke-3 : Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat

Misi ini dimaksudkan untuk terus mendorong upaya penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, dengan memberikan fasilitasi, pendampingan dan penguatan yang terus menerus kepada masyarakat miskin, meningkatkan bantuan dan jaminan dan perlindungan sosial serta membuka peluang untuk kesempatan usaha dan berusaha. Memperkuat kondisi perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, mengendalikan inflasi dan mengurangi kesenjangan, memperkuat daya saing pelaku usaha mikro dan kecil dalam rangka penguatan sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis kekuatan dan potensi lokal, peningkatan sarana prasarana perekonomian, membuka investasi dan lapangan kerja serta kesempatan berusaha, peningkatan akses untuk permodalan dan pemasaran, sehingga kondisi perekonomian dan daya beli serta daya saing masyarakat meningkat, tumbuh dan merata.

Misi ke-4 : Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Misi ini dimaksudkan bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu ditunjang oleh upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, terpenuhinya pelayanan dasar melalui pendekatan perwujudan keluarga yang bahagia dan sejahtera terutama dalam urusan pendidikan, kesehatan, sosial, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Misi ke-5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Misi ini dimaksudkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur, pengelolaan keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik yang didukung oleh pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi.

Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappelitbangda Kota Tasikmalaya Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No.	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
VISI : KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI				
Misi ke-5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih				
Tujuan: Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi				
1.	Sasaran 15. Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi.	• Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappelitbangda dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya. • Belum optimalnya media penyaluran dan tingkat akomodasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan kurangnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya perencana di tingkat basis, kelurahan dan kecamatan.	• Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM perencana dan yang berkompeten dalam teknologi informasi. • Belum optimalnya penerapan sistem informasi dalam perencanaan pembangunan daerah (<i>e-planning</i>).	• Komitmen pimpinan dan dukungan dari pemangku kepentingan untuk menyediakan media penyaluran partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan.
2.	Sasaran 16. Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah.	• Belum optimalnya sinergitas, konsistensi dan keselarasan perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah. • Belum optimalnya penerapan sistem informasi dalam perencanaan pembangunan daerah (<i>e-planning</i>). • Belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran dalam satu sistem informasi, sehingga menjadi titik lemah dalam konsistensi dan keselarasan antara perencanaan dan penganggaran. • Belum tersedianya Analisis Standar Belanja (ASB) yang merupakan salah satu komponen penting dalam menentukan rencana kegiatan yang lebih efektif, efisien, terukur dan akuntabel. • Belum optimalnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta implementasinya dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.	• Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM perencana dan yang berkompeten dalam teknologi informasi. • Belum optimalnya penerapan sistem informasi dalam perencanaan pembangunan daerah (<i>e-planning</i>).	• Komitmen pimpinan dan dukungan dari pemangku kepentingan untuk penerapan dan pengelolaan sistem informasi dalam perencanaan pembangunan • Keleluasaan dalam akses informasi sebagai bukti keterbukaan informasi dan kerjasama dengan berbagai lembaga lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lain, Swasta, Lembaga Donor, LSM, lembaga-lembaga lainnya dan masyarakat luas.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra K/L

Tugas pokok dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas adalah melakukan penyusunan perencanaan pembangunan, yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015–2019 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019. Selanjutnya, Renstra Kementerian PPN/Bappenas ditetapkan dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015–2019.

Visi Kementerian PPN/Bappenas adalah *“Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel”*. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui 3 (tiga) misi sesuai dengan peran Kementerian PPN/Bappenas, yaitu:

- 1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan, penganggaran, regulasi, dan kelembagaan dalam pembangunan nasional yang selaras (antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah).
- 2) Melakukan pengendalian melalui sinkronisasi program dan kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah sesuai dengan strategi dan kebijakan pembangunan nasional.
- 3) Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

Berdasarkan misi di atas, disusun tujuan jangka menengah Renstra Bappenas sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel.
- 2) Terwujudnya tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kota Tasikmalaya Berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L*	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Keselaran rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja K/L dan Daerah.	Belum optimalnya sinergitas, konsistensi dan keselaran perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah.	• Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM perencana dan yang berkompeten dalam teknologi informasi. • Belum optimalnya penerapan sistem informasi dalam perencanaan pembangunan daerah (<i>e-planning</i>).	• Komitmen pimpinan dan dukungan dari pemangku kepentingan untuk penerapan dan pengelolaan sistem informasi dalam perencanaan pembangunan • Meningkatnya Koordinasi dan sinergitas perencanaan pusat dengan daerah yang cukup baik

Sumber: *Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2017.

3.3.2 Telaahan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis serta tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Barat, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2018–2023 yang menjadi tugas Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan.

Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam urusan perencanaan pembangunan, maka tujuan jangka menengah Bappeda Provinsi Jawa Barat adalah “*Memantapkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Jawa Barat.*”

Adapun sasaran jangka menengah periode Tahun 2018-2023 yang ingin dicapai yaitu “*Optimaliasi Kinerja Perencanaan*

Pembangunan.” Sasaran tersebut diukur keberhasilannya melalui 2 (dua) Indikator, yaitu indikator pertama, *tingkat konsistensi perencanaan pembangunan Jawa Barat* yang merupakan *core business* Bappeda dan indikator kedua, *tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran*.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kota Tasikmalaya Berdasarkan Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Optimalisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan	Belum optimalnya sinergitas, konsistensi dan keselarasan perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah	• Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM perencana dan yang berkompeten dalam teknologi informasi • Belum optimalnya penerapan sistem informasi dalam perencanaan pembangunan daerah (<i>e-planning</i>)	• Komitmen pimpinan dan dukungan dari pemangku kepentingan untuk penerapan dan pengelolaan sistem informasi dalam perencanaan pembangunan • Meningkatnya Koordinasi dan sinergitas perencanaan pusat dengan daerah yang cukup baik

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031.

a. Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Dengan mengacu kepada UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang, khususnya Pasal 3, maka tujuan penataan ruang adalah

untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Tujuan perwujudan tersebut diterjemahkan lebih lanjut dengan:

- 1) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- 2) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
- 3) Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Secara lebih operasional dalam PP No.26/2008 tentang RTRWN, khususnya Pasal 2 dikemukakan bahwa penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan:

- 1) Ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- 2) Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- 3) Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- 4) Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 5) Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
- 6) Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 7) Keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah;
- 8) Keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor; dan
- 9) Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

Selanjutnya dengan merujuk kepada Pedoman Penyusunan RTRW Kota, maka perumusan tujuan harus mempertimbangkan visi dan misi pembangunan kota bersangkutan. Dengan memperhatikan visi pembangunan jangka panjang Kota Tasikmalaya, yaitu “*Dengan Iman dan Takwa Kota Tasikmalaya menjadi Pusat Perdagangan dan*

Industri Maju di Jawa Barat”, maka tujuan penataan ruang Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan ruang wilayah Kota Tasikmalaya, sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Priatim-Pangandaran, yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya kota perdagangan dan jasa, serta industri kreatif yang termaju di Jawa Barat.”

Pusat industri dan perdagangan termaju disini adalah industri kreatif yang berbasis kerajinan (*handycraft*). Berdasarkan cetak biru “Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025” Departemen Perdagangan RI, ada 14 (empat belas) elemen yang tergolong industri kreatif yaitu: periklanan, arsitektur pasar seni dan antik, kerajinan, desain fesyen, film, video dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan, jasa komputer dan piranti lunak televisi dan radio serta riset dan pengembangan. Dari 14 (empat belas) jenis industri tersebut yang telah dimiliki dan berkembang di Kota Tasikmalaya adalah Industri Kerajinan (*Handycraft*). Jenis industri kreatif tersebut antara lain batik, bordir, berbagai rupa anyaman mendong dan bambu, kelom dan alas kaki.

Berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan oleh Kantor Bank Indonesia Tasikmalaya mengenai “Pemetaan Daya Saing Industri Kreatif Kota/Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2007”, Industri Kreatif Kota Tasikmalaya menduduki rangking teratas terutama komoditi Bordir dan Alas Kaki. Sehingga tolok ukur pencapaian visi bisa mengacu pada hasil kajian tersebut.

b. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah

Berdasarkan pada perumusan tujuan penataan ruang Kota Tasikmalaya serta merujuk kepada Pedoman Penyusunan RTRW Kota, maka rumusan kebijakan penataan ruang bagi Kota Tasikmalaya sebagai berikut.

1. Kebijakan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya, meliputi:

- a. peningkatan akses pelayanan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan industri kreatif termaju di Jawa Barat yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta merata dan hirarkis;

- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana;
- c. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. peningkatan upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup;
- e. peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya;
- f. pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- g. penetapan kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi, dan kawasan strategis sosial budaya; dan
- h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

2. *Strategi Penataan Ruang Kota Tasikmalaya, meliputi:*

- a. Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan industri kreatif termaju di Jawa Barat yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta merata dan hirarkis, meliputi :
 - 1) Meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah sekitar dalam kesatuan Kawasan Wilayah Priangan Timur;
 - 2) Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah sekitar dalam kesatuan Wilayah Priangan Timur; dan
 - 3) Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan.
- b. Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, meliputi:
 - 1) Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat dan udara;
 - 2) Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi/tertinggal;

- 3) Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
 - 4) Meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - 5) Mengembangkan jaringan prasarana lingkungan.
- c. Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meliputi:
- 1) Menetapkan kawasan berfungsi lindung;
 - 2) Mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan RTH dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kota Tasikmalaya sesuai dengan kondisi ekosistemnya, dan
 - 3) Mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah menurun.
- d. Strategi peningkatan upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup, meliputi:
- 1) Menyelenggarakan upaya terpadu pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - 2) Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan;
 - 3) Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
 - 4) Mencegah perubahan sifat fisik lingkungan dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
 - 5) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi mendatang;
 - 6) Mengelola sumber daya alam tak terbarukan secara berkelanjutan; dan
 - 7) Mengembangkan kegiatan budi daya dengan memperhatikan potensi kawasan rawan bencana.
- e. Strategi peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya, meliputi:

- 1) Menetapkan kawasan budi daya dengan memperhatikan keseimbangan pemanfaatan ruang darat dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis;
 - 2) Mengembangkan kegiatan budi daya yang unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; dan
 - 3) Mempertahankan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan.
- f. Strategi pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi:
- 1) Membatasi perkembangan kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana;
 - 2) Mengarahkan pemukiman di kawasan pertumbuhan baru; dan
 - 3) Mengembangkan kawasan pelayanan umum di sebelah selatan kota.
3. *Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis*
- Kebijakan pengembangan kawasan strategis Kota Tasikmalaya yaitu Strategi penetapan kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi, dan kawasan strategis sosial budaya, meliputi:
- a. Mengembangkan dan meningkatkan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian;
 - b. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi; dan
 - c. Melestarikan dan meningkatkan potensi sosial dan budaya.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya terobosan yang berupa rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif, untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah diintegrasikan dalam kebijakan, rencana dan/atau program. Kajian Lingkungan Hidup Strategis dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pembuat kebijakan, rencana dan/atau program, sebagai bagian dari akuntabilitas pembuat

kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) kepada public. KLHS memuat kajian antara lain:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

KLHS terhadap Renstra Bappelitbangda tidak dilakukan secara langsung dan mengacu pada KLHS RPJMD yang menyatakan bahwa lingkup kebijakan, rencana dan/atau program pada Renstra Bappelitbangda tidak secara langsung berdampak terhadap lingkungan hidup.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal

tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan permasalahan dan tantangan ke depan, sesuai dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda, maka isu-isu strategis yang perlu ditangani dan kemudian akan menjadi tugas dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, yaitu:

1. Masih terdapat perencanaan dan indikator kinerja yang belum tergambar secara jelas dan terukur
2. Hasil pengendalian dan evaluasi belum digunakan secara optimal sebagai dasar perencanaan
3. Belum optimalnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran juga dapat diartikan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Penyusunan Perubahan Renstra Bappelitbangda Kota Tasikmalaya harus berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Tasikmalaya yang telah disusun, artinya bahwa indikator kinerja Bappelitbangda Kota Tasikmalaya harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Bappelitbangda yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bappelitbangda Kota Tasikmalaya berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke-5 dalam RPJMD yaitu:

Misi ke-5: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Misi ke-5 mempunyai 1 tujuan, yaitu:

- T.8. *Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi.*

Dengan sasaran sebagai berikut:

- S.15. *Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi.*
- S.16. *Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah.*

Selanjutnya, dengan mengacu pada tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD tersebut di atas, maka disusun tujuan dan sasaran jangka menengah Bappelitbangda sebagai berikut:

Tujuan1 : *Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, dengan Sasaran:*

- Meningkatkan sinergitas perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan partisipatif berbasis teknologi informasi serta meningkatnya capaian kinerja pembangunan daerah.

Tujuan 2 : *Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah, dengan sasaran:*

- Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Tujuan 3 : *Meningkatnya tata kelola keuangan dan kinerja perencanaan pembangunan daerah, dengan sasaran:*

- Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas keuangan serta kinerja perencanaan pembangunan daerah

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran Bappelitbangda Kota Tasikmalaya beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1.

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 – 2022
(Setelah Perubahan)**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
1.	<i>Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas</i>		<i>Capaian keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah</i>	Persen	-	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan partisipatif berbasis teknologi informasi serta meningkatnya capaian kinerja pembangunan daerah	Capaian keselarasan RKPD terhadap RPJMD	Persen	88,4	100	100	100	100	100	100
			Capaian keselarasan Rencana Kerja terhadap RKPD	Persen	-	100	100	100	100	100	100
			Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam perencanaan	Persen	11,85	15	20	25	30	35	35
			Persentase capaian kinerja indikator kinerja utama daerah	Persen	75	75	80	85	90	95	95

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2.	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	Persen	-	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	Persen	-	100	100	100	100	100	100
			Persentase Pengembangan Inovasi Dan Teknologi	Persen	-	-	-	-	100	100	100
3.	Meningkatnya tata kelola keuangan dan kinerja perencanaan pembangunan daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen		77	85	89	-	-	-
			Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori		-	-	-	81 - 90 (A)	81 - 90 (A)	81 - 90 (A)
		Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas keuangan serta kinerja perencanaan pembangunan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori		77 (Baik)	85 (Baik)	89 (Sangat Baik)	85 (Baik)	88 (Baik)	88 (Baik)
			Persentase tingkat laporan keuangan dan barang sesuai SAP	%	100	100	100	100	-	-	-
			Nilai Evaluasi SAKIP	Kategori	B	61 - 70 (B)	71 - 80 (BB)	71 - 80 (BB)	83 (A)	84 (A)	84 (A)
			Maturitas SPIP	Level	2	2	3	3	-	-	-

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, strategi merupakan langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/ perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

5.1. Strategi

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dilakukan penyesuaian terhadap strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan sinergitas dan keselarasan perencanaan pembangunan daerah, mengembangkan sistem perencanaan yang inovatif dan partisipatif, serta meningkatkan capaian kinerja pembangunan daerah melalui Program Perencanaan, Pengendalian

- dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah melalui Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.
 3. Meningkatkan pelayanan dan peran lembaga dalam mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah serta meningkatkan akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan daerah, melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Menjaga konsistensi perencanaan pembangunan daerah dan keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan provinsi dan nasional;
2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dan media penyaluran aspirasi lainnya berbasis teknologi informasi;
3. Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan, serta mendorong optimalisasi kinerja Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah;
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah terutama isu-isu aktual dan sektor strategis yang didukung oleh kesediaan data yang memadai;
5. Peningkatan kompetensi aparatur dan pemenuhan sarana prasarana pendukung kerja;
6. Peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja yang berkualitas serta pengelolaan keuangan yang akuntabel sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan tujuan, sasaran Perangkat Daerah dengan RPJMD sebelum dan sesudah dilakukannya

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2. Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah.	2.1. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah.	2.1.1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil penelitian dan pengembangan, serta inovasi daerah melalui Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.	2.1.1.1. Peningkatan kuantitas dan kualitas hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah terutama isu-isu aktual dan sektor strategis yang didukung oleh kesediaan data yang memadai.
3. Meningkatnya tata kelola keuangan dan kinerja perencanaan pembangunan daerah.	3.1. Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas keuangan serta kinerja perencanaan pembangunan daerah.	3.1.1. Meningkatkan pelayanan dan peran lembaga dalam mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	3.1.1.1. Peningkatan kompetensi aparatur dan pemenuhan sarana prasarana pendukung kerja.
		3.1.2. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja perencanaan pembangunan daerah melalui Program Perencanaan Kerja dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	3.1.2.1. Peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja yang berkualitas serta pengelolaan keuangan yang akuntabel sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Tabel 5.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2021-2022

(Penyesuaian terhadap Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)

Visi RPJMD	Kota Tasikmalaya yang Religius, Maju dan Madani		
Misi 5 RPJMD	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih		
Tujuan RPJMD	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi		
Sasaran RPJMD	Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.	1.1. Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan partisipatif berbasis teknologi informasi serta meningkatnya capaian kinerja pembangunan daerah.	1.1.1. Meningkatkan sinergitas dan keselarasan perencanaan pembangunan daerah, mengembangkan sistem perencanaan yang inovatif dan partisipatif, serta meningkatkan capaian kinerja pembangunan daerah melalui Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.	1.1.1.1. Menjaga konsistensi perencanaan pembangunan daerah dan keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan provinsi dan nasional. 1.1.1.2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dan media penyaluran aspirasi lainnya berbasis teknologi informasi. 1.1.1.3. Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan, serta mendorong optimalisasi kinerja Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah.
2. Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah.	2.1. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah.	2.1.1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil penelitian dan pengembangan, serta inovasi daerah melalui Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.	2.1.1.1. Peningkatan kuantitas dan kualitas hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah terutama isu-isu aktual dan sektor strategis yang didukung oleh kesediaan data yang memadai.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
3. Meningkatnya tata kelola keuangan dan kinerja perencanaan pembangunan daerah.	3.1. Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas keuangan serta kinerja perencanaan pembangunan daerah.	3.1.1. Meningkatkan pelayanan dan peran lembaga dalam mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah serta meningkatkan akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan daerah melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	3.1.1.1. Peningkatan kompetensi aparatur dan pemenuhan sarana prasarana pendukung kerja. 3.1.2.1. Peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja yang berkualitas serta pengelolaan keuangan yang akuntabel sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mewujudkan tujuan Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, yaitu (1) terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan partisipatif; (2) meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah; dan (3) meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan daerah; yang di dalamnya terdiri dari 3 (tiga) sasaran dan 9 (sembilan) indikator sasaran, maka disusun rencana program dan indikasi kegiatan Bappelitbangda Kota Tasikmalaya untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Berikut ini adalah program dan kegiatan yang telah direncanakan akan dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kota Tasikmalaya pada tahun 2017–2022:

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya.
- 2) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya.
- 3) Penyusunan Dokumen Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya.
- 4) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya.
- 5) Operasional Forum/ Komite Perencanaan Pembangunan Kota Tasikmalaya.
- 6) Perencanaan dan Pelaporan Dana Transfer.
- 7) Kebijakan Umum APBD dan PPAS Kota Tasikmalaya.
- 8) Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Perubahan PPAS Kota Tasikmalaya.
- 9) Penyusunan Draft Raperda tentang Revisi RTRW Kota Tasikmalaya.

- 10) Finalisasi Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tasikmalaya.
- 11) Koordinasi Penataan Ruang.
- 12) Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan.
- 13) Sinergitas Perencanaan Bidang Ekonomi.
- 14) Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- 15) Sinergitas Perencanaan Sosial Budaya.
- 16) Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah (Bantuan Provinsi).
- 17) Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK).
- 18) Koordinasi Program Wirausaha Baru.
- 19) Penanggulangan Kemiskinan.
- 20) Koordinasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- 21) Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan.
- 22) Pengelolaan Sistem Integrasi Data Infrastruktur.
- 23) Standar Manajemen Mutu ISO 9001.

2. Program Pengendalian Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sinergitas Perencanaan dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 2) Pengendalian dan Evaluasi Bidang Pemerintahan.
- 3) Pengendalian dan Evaluasi Bidang Ekonomi.
- 4) Pengendalian dan Evaluasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- 5) Pengendalian dan Evaluasi Bidang Sosial Budaya.
- 6) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Walikota Tasikmalaya.
- 7) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Walikota Tasikmalaya.
- 8) Koodinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

3. Program Pengembangan Data dan Informasi Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Toponimi dan Tutupan Lahan Kota Tasikmalaya.
- 2) Penyusunan Data Pembangunan Kota Tasikmalaya.
- 3) Profil Potensi Ekonomi Unggulan Kota Tasikmalaya.

4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pembinaan dan Pengembangan Inovasi Daerah.
- 2) Kajian, Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan.
- 3) Kajian, Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi.
- 4) Kajian, Penelitian dan Pengembangan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- 5) Kajian, Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya.

5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- 3) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah.
- 4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.
- 5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
- 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- 7) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor.
- 9) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- 10) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
- 11) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
- 12) Penyediaan Makanan dan Minuman.
- 13) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
- 14) Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan.
- 15) Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai.

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
- 2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
- 3) Pengadaan Meubelair
- 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
- 5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan.
- 6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
- 7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.

- 8) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- 9) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.
- 10) Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur.
- 11) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan:

- 1) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.

8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Penyusunan Pelaporan Barang Perangkat Daerah
- 4) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah

10. Program Perencanaan Kerja, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Rencana Strategis
- 2) Penyusunan Perubahan Rencana Strategis
- 3) Penyusunan Rencana Kerja

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dilakukan pemetaan (*mapping*) serta penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kota Tasikmalaya pada tahun 2021–2022, sebagai berikut:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari kegiatan:

- 1) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, dengan sub kegiatan:
 - Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah.

- Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya.
 - Pelaksanaan Konsultasi Publik.
 - Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD.
 - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan.
 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan sub kegiatan:
- Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD.
 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.
- 3) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan sub kegiatan:
- Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota.
 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

- 1) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dengan sub kegiatan:
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan.
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan ManusiaKoordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
- 2) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), dengan sub kegiatan:
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian.
- 3) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dengan sub kegiatan:
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur.

3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, dengan sub kegiatan:
 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum.

- 2) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, dengan sub kegiatan:
 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial.
 - Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - Penelitian dan Pengembangan Pariwisata.
- 3) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dengan sub kegiatan:
 - Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 - Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 - Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan.
- 4) Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, dengan sub kegiatan:
 - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi.
 - Disseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif.
 - Sosialisasi dan Disseminasi Hasil-Hasil Kelitbang.

4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota,
terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.

- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.
 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai.
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- 5) Administrasi Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 - Penyediaan Bahan/Material.
 - Fasilitas Kunjungan Tamu.
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Pengadaan Mebel.
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- 9) Penataan Organisasi, dengan sub kegiatan:
 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan.
 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana.
 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
 - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana.

Rencana program dan kegiatan Bappelitbangda Kota Tasikmalaya Tahun 2017–2022 beserta penjabaran indikator program, kegiatan dan sub kegiatan masing-masing serta indikasi pendanaannya disajikan pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel 6.1.

**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2017 - 2022**
(Sebelum Perubahan)

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Rumus	Satuan	Kondisi Awal 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas			Capaian keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Jumlah substansi program prioritas dalam RKPD/ Jumlah program prioritas dalam RPJMD Kota x 100%	%		100%		100%		100%		100%		100%	
	1.1. Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan partisipatif berbasis teknologi informasi		Capaian keselarasan RKPD terhadap RPJMD	Jumlah substansi program prioritas dalam Rencana Kerja/ Jumlah program prioritas dalam RKPD x 100%	%	88,4	100%		100%		100%		100%		100%	
			Capaian keselarasan Rencana Kerja terhadap RKPD	Jumlah substansi program prioritas dalam Rencana Kerja/ Jumlah program prioritas dalam RKPD) x 100%			100%		100%		100%		100%		100%	
			Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam dokumen perencanaan	Jumlah usulan dalam RKPD (Hasil Musrenbang dan Reses) terhadap Total Usulan (Hasil Musrenbang dan Reses) x 100 %	%	11,85	20%		25%		30%		35%		35%	
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Capaian keselarasan RKPD terhadap RPJMD	Jumlah substansi program prioritas dalam Rencana Kerja/ Jumlah program prioritas dalam RKPD x 100%	Persen		100%	2.905.000.000	100%	3.105.000.000	100%	2.955.000.000	100%	3.055.000.000	100%	15.751.345.000
			Capaian keselarasan Rencana Kerja terhadap RKPD	Jumlah substansi program prioritas dalam Rencana Kerja/ Jumlah program prioritas dalam RKPD) x 100%	Persen		100%		100%		100%		100%		100%	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Rumus	Satuan	Kondisi Awal 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Target Akhir Renstra	
							2019		2020		2021		2022			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
		Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya	Jumlah dokumen RKPD Tahun n dan dokumen Perubahan RKPD Tahun n-1		Dokumen		2	400.000.000	2	350.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	9	1.875.000.000
		Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya	Jumlah dokumen Rancangan RPJMD		Dokumen								1	400.000.000	1	400.000.000
		Penyusunan Dokumen Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya	Jumlah dokumen teknokratik RPJMD		Dokumen						1	300.000.000	0	-	1	300.000.000
		Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya	Jumlah dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)		Dokumen				1	400.000.000					1	400.000.000
		Operasional Forum/Komite Perencanaan Pembangunan Kota Tasikmalaya	Jumlah rekomendasi perencanaan pembangunan		Dokumen/ Rekomendasi		4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	20	2.000.000.000
		Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan bantuan Keuangan Provinsi dan DAK		Dokumen		2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	10	700.000.000
		Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS Kota Tasikmalaya	Jumlah dokumen Kebijakan Umum APBD dan PPAS Kota Tasikmalaya		Dokumen		2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	10	770.000.000
		Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPASP Kota Tasikmalaya	Jumlah dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPASP Kota Tasikmalaya		Dokumen		2	130.000.000	2	130.000.000	2	130.000.000	2	130.000.000	10	655.000.000
		Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan	1.Dokumen Renja OPD, 2.Dokumen Bankeu Provinsi, 3.Dokumen DAK Lingkup Bidang Pemerintahan	Dokumen		3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	12	400.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Rumus	Satuan	Kondisi Awal 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Target Akhir Renstra	
							2019		2020		2021		2022			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
		Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Jumlah dokumen perencanaan bidang ekonomi	1.Dokumen Renja OPD, 2.Dokumen Bankeu Provinsi, 3.Dokumen DAK Lingkup Bidang Ekonomi	Dokumen		3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	13	475.000.000
		Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	1.Dokumen Renja OPD, 2.Dokumen Bankeu Provinsi, 3.Dokumen DAK Lingkup Bidang IPW	Dokumen		3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	13	485.034.000
		Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Jumlah dokumen perencanaan bidang sosial budaya	1.Dokumen Renja OPD , 2.Dokumen Bankeu Provinsi, 3.Dokumen DAK Lingkup Bidang Sosial Budaya	Dokumen		3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	13	475.000.000
		Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah (Bantuan Provinsi)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan		Dokumen		1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5	675.000.000
		Perencanaan Kegiatan Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan Kegiatan Wilayah Kecamatan		Dokumen		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	475.000.000
		Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Dumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Penanggulagn Kemiskian		Dokumen		2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	9	400.000.000
		Koordinasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan TJSLP		Dokumen		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	400.000.000
		Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah sistem informasi perencanaan pembangunan daerah		unit		4	250.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	20	1.247.929.000
		Pengelolaan Sistem Integrasi Data Infrastruktur	Jumlah sistem integrasi data infrastruktur		unit		1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	5	175.000.000
		Peningkatan Kapasitas Paratur Perencana Pembangunan	Jumlah aparatur		orang		50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	200	600.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Rumus	Satuan	Kondisi Awal 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Target Akhir Renstra	
							2019		2020		2021		2022			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
		Koordinasi Percepatan Pencapaian Siustainable Development Goals (SDGs) Kota Tasikmalaya	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan capaian SDGs		Dokumen		2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	8	160.000.000
		Koordinasi Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman Perkotaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan		Dokumen		2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	8	400.000.000
		Penyusunan Draft Ranperda Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tasikmalaya	Jumlah dokumen Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tasikmalaya		Dokumen		1	150.000.000	1	100.000.000					2	250.000.000
		Penyusunan Rancangan Awal Perubahan Peraturan Daerah Tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen naskah akademis, rancangan awal perubahan Perda tentang tata cara perencanaan pembangunan daerah		Dokumen		2	100.000.000							2	100.000.000
	2. Meningkatnya capaian kinerja pembangunan daerah		Persentase capaian kinerja indikator kinerja utama daerah	Jumlah capaian IKU sesuai target terhadap total jumlah IKU x 100%	%		80%		85%		90%		95%		95%	
		Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja perangkat daerah lingkup Bidang Pemerintahan	Jumlah total capaian kinerja perangkat daerah / jumlah perangkat daerah x100%	%		80%	725.000.000	85%	575.000.000	90%	725.000.000	95%	775.000.000	95%	3.250.000.000
			Persentase rata-rata capaian kinerja perangkat daerah lingkup Bidang Ekonomi	Jumlah total capaian kinerja perangkat daerah / jumlah perangkat daerah x100%	%		80%		85%		90%		95%		95%	
			Persentase rata-rata capaian kinerja perangkat daerah lingkup Bidang Sosial Budaya	Jumlah total capaian kinerja perangkat daerah / jumlah perangkat daerah x100%	%		80%		85%		90%		95%		95%	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Rumus	Satuan	Kondisi Awal 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Target Akhir Renstra	
							2019		2020		2021		2022			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
			<i>Persentase rata-rata capaian kinerja perangkat daerah lingkup Bidang IPW</i>	<i>Jumlah total capaian kinerja perangkat daerah / jumlah perangkat daerah x100%</i>	%		80%		85%		90%		95%		95%	
		Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Per Triwulan	Dokumen		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	400.000.000
		Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Per Triwulan	Dokumen		4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	17	375.000.000
		Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Jumlah dokumen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi	Jumlah dokumen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Per Triwulan	Dokumen		4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	20	375.000.000
		Pengendalian dan Evaluasi Bidang Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah dokumen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang IPW	Jumlah dokumen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Per Triwulan	Dokumen		4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	17	375.000.000
		Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Jumlah dokumen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya	Jumlah dokumen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Per Triwulan	Dokumen		4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	20	375.000.000
		Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tasikmalaya	Jumlah dokumen LKPJ Walikota Tasikmalaya		Dokumen		1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	5	775.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Rumus	Satuan	Kondisi Awal 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Target Akhir Renstra	
							2019		2020		2021		2022			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
		Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Walikota Tasikmalaya	Jumlah dokumen LKPJ Akhir Masa Jabatan Walikota Tasikmalaya		Dokumen								1	200.000.000	2	275.000.000
		Penyusunan Toponimi dan Tutupan Lahan Kota Tasikmalaya	Jumlah dokumen Toponimi dan Tutupan Lahan Kota Tasikmalaya		Dokumen		1	150.000.000			1	150.000.000			2	300.000.000
2. Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah			Persentase penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan terhadap total penelitian penelitian dan pengembangan x 100%	%		100%		100%		100%		100%		100%	
	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah		Persentase penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan terhadap total penelitian penelitian dan pengembangan x 100%	%		100%		100%		100%		100%		100%	
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi yang dimanfaatkan	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi yang dimanfaatkan terhadap total penelitian penelitian dan pengembangan bidang ekonomi x 100%			100%	1.150.000.000	100%	1.150.000.000	100%	1.150.000.000	100%	1.450.000.000	100%	5.050.000.000
			Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya yang dimanfaatkan	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya yang dimanfaatkan terhadap total penelitian penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya x 100%			100%		100%		100%		100%		100%	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Rumus	Satuan	Kondisi Awal 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Target Akhir Renstra	
							2019		2020		2021		2022			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
			Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang peemerintahan yang dimanfaatkan	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya yang dimanfaatkan terhadap total penelitian penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya x 100%			100%		100%		100%		100%		100%	
			Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang IPW yang dimanfaatan	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan bidang IPW yang dimanfaatkan terhadap total penelitian penelitian dan pengembangan bidang IPW x 100%			100%		100%		100%		100%		100%	
		Pembinaan dan Pengembangan Inovasi Daerah	1. Jumlah OPD yang dibina, 2. Jumlah inovasi daerah		OPD, buah		38, 3	200.000.000	38, 3	200.000.000	38, 3	200.000.000	38, 3	300.000.000		900.000.000
		Pengelolaan Data Pembangunan	Jumlah dokumen data pembangunan		Dokumen		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		200.000.000
		Kajian, Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan	Jumlah kajian, penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan yang dihasilkan		Dokumen		2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	8	800.000.000
		Kajian, Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi	Jumlah kajian, penelitian dan pengembangan bidang ekonomi yang dihasilkan		Dokumen		2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	300.000.000	8	900.000.000
		Kajian, Penelitian dan Pengembangan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah kajian, penelitian dan pengembangan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah yang dihasilkan		Dokumen		2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	8	800.000.000
		Kajian, Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya	Jumlah kajian, penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya yang dihasilkan		Dokumen		2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	300.000.000	8	900.000.000
		Pengembangan Jaringan Penelitian Kota Tasikmalaya	Jumlah kajian dan penelitian		Dokumen		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	400.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Rumus	Satuan	Kondisi Awal 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Target Akhir Renstra	
							2019		2020		2021		2022			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
3. Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Hasil survei kepuasan masyarakat lingkup perencanaan	Poin		77		85		89		92		92	
	3.1.Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas keuangan serta kinerja perencanaan pembangunan daerah		Nilai Evaluasi SAKIP	Hasil evaluasi SAKIP oleh APIP	Poin		71		75		81		85		85	22.500.000
			Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Hasil survei kepuasan masyarakat lingkup perencanaan	Poin		77		85		89		92		92	-
			Tingkat Maturitas SPIP	Hasil evaluasi SPIP oleh APIP	Level		3		3		3		4		4	
			Persentase tingkat laporan keuangan dan barang sesuai SAP	Realisasi tingkat laporan keuangan dan barang sesuai SAP	%		100		100		100		100		100	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelengkapan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah kelengkapan pelayanan administrasi perkantoran / jumlah pelayanan administrasi perkantoran x 100%	%		100%	1.489.000.000	100%	1.496.000.000	100%	1.520.000.000	100%	1.588.000.000	100%	7.449.907.900
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan buku cek yang tersedia		Buah		100	2.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	400	11.000.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa telepon, air, listrik dan jasa layanan internet		Bulan		12	500.000.000	12	500.000.000	12	500.000.000	12	550.000.000	48	2.050.000.000
		Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah unit kendaraan roda 4 dan gedung kantor yang mendapat jasa jaminan barang milik daerah		Unit		6 Unit Mobil dan 1 Unit Bangunan Kantor	35.000.000	6 Unit Mobil dan 1 Unit Bangunan Kantor	35.000.000	6 Unit Mobil dan 1 Unit Bangunan Kantor	35.000.000	6 Unit Mobil dan 1 Unit Bangunan Kantor	35.000.000	6 Unit Mobil dan 1 Unit Bangunan Kantor	140.000.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah unit kendaraan yang memperoleh perpanjangan PKB dan perpanjangan STNK		Unit		6 Unit Mobil dan 17 Unit Sepeda Motor	20.000.000	6 Unit Mobil dan 17 Unit Sepeda Motor	20.000.000	6 Unit Mobil dan 17 Unit Sepeda Motor	20.000.000	6 Unit Mobil dan 17 Unit Sepeda Motor	20.000.000	6 Unit Mobil dan 17 Unit Sepeda Motor	80.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Rumus	Satuan	Kondisi Awal 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Target Akhir Renstra	
							2019		2020		2021		2022			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan bahan kebersihan serta jasa kebersihan kantor		Jenis, Orang/bulan		23, 36	135.000.000	23, 36	140.000.000	23, 36	145.000.000	23, 36	150.000.000	23, 36	570.000.000
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor		Jenis		20	50.000.000	20	50.000.000	20	57.000.000	20	60.000.000	80	217.000.000
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan / penggandaan / penjilidan		Paket		4	35.000.000	4	35.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	16	150.000.000
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor		Jenis		15	15.000.000	15	18.000.000	15	20.000.000	15	20.000.000	60	73.000.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor		Jenis		10	40.000.000	10	37.000.000	10	30.000.000	10	40.000.000	40	147.000.000
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket pengadaan peralatan rumah tangga		Paket		1	2.000.000	1	3.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	4	15.000.000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Bulan		12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	48	300.000.000
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah waktu penyediaan makan dan minum harian, rapat dan jamuan tamu		Bulan		12	80.000.000	12	80.000.000	12	85.000.000	12	85.000.000	48	330.000.000
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah waktu penyediaan anggaran rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		Bulan		12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	48	1.400.000.000
		Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah waktu penyediaan jasa keamanan dan ketertiban lingkungan kantor		Bulan		12	125.000.000	12	125.000.000	12	130.000.000	12	130.000.000	48	510.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Rumus	Satuan	Kondisi Awal 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
		Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai	Jumlah paket penyediaan jasa peningkatan pelayanan pegawai		Paket		1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	4	100.000.000
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur sesuai standar	Jumlah ketersediaan Sarana prasarana Aparatur/ jumlah kebutuhan Sarana prasarana Aparatur x 100%	%		100%	761.000.000	100%	839.000.000	100%	1.130.000.000	100%	712.000.000	100%	3.881.076.100
			Persentase sarana prasarana aparatur yang terpelihara	Jumlah Sarana prasarana Aparatur yang terpelihara/ Jumlah Sarana prasarana Aparatur x 100%	%		100%		100%		100%		100%		100%	
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang disediakan		Unit		2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	8	120.000.000
		Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Jumlah paket peralatan gedung kantor		Paket		4	75.000.000	4	150.000.000	4	200.000.000	4	50.000.000	16	475.000.000
		Pengadaan Meubelair	Jumlah unit meubelair kantor yang disediakan		Unit			120.000.000		181.000.000		245.000.000		20.000.000	0	566.000.000
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor		Paket		2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	70.000.000	8	220.000.000
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Jumlah unit mobil jabatan yang dipelihara secara rutin / berkala		Unit		1	155.000.000	1	155.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000	4	630.000.000
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas / operasional yang dipelihara secara rutin / berkala		Unit		22	110.000.000	22	110.000.000	22	115.000.000	22	115.000.000	88	450.000.000
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara rutin / berkala		Unit		4	25.000.000	4	20.000.000	4	35.000.000	4	10.000.000	16	90.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Rumus	Satuan	Kondisi Awal 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Target Akhir Renstra	
							2019		2020		2021		2022			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara secara rutin / berkala		Unit		39	25.000.000	39	25.000.000	39	25.000.000	39	25.000.000	156	100.000.000
		Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi		Unit			-	1	-		100.000.000		-	1	100.000.000
		Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur	Jumlah kegiatan yang diikuti pada kegiatan tasik fair dan event-event lainnya		Kegiatan		4	69.000.000	4	68.000.000	4	70.000.000	4	60.000.000	16	267.000.000
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		Unit		6	102.000.000	6	50.000.000	6	100.000.000	6	172.000.000	24	424.000.000
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan sarana disiplin aparatur	Jumlah sarana disiplin aparatur/ jumlah kebutuhan sarana disiplin aparaturx 100			100%	40.000.000	100%	30.000.000	100%	40.000.000	100%	30.000.000	100%	182.500.000
		Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin Absensi		Stel		1	10.000.000			1	10.000.000			2	62.500.000
		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari tertentu		Stel		50	30.000.000	50	30.000.000	50	30.000.000	50	30.000.000	200	162.500.000
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti pelatihan	jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan / jumlah total aparatur x 100%	%		30%	100.000.000	30%	70.000.000	30%	100.000.000	30%	100.000.000	30%	420.000.000
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket bimbingan teknis, kursus-kursus singkat dan pelatihan yang diikuti		orang		15	100.000.000	15	70.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	60	420.000.000
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah	Hasil evaluasi SAKIP oleh APIP	Nilai / Kategori	72	20.000.000	75	20.000.000	78	20.000.000	82	20.000.000	82	80.000.000	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Rumus	Satuan	Kondisi Awal 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Target Akhir Renstra	
							2019		2020		2021		2022			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
			Persentase tingkat laporan keuangan dan barang sesuai SAP	Realisasi tingkat laporan keuangan dan barang sesuai SAP	%		100		100		100		100		100	
			Capaian SPIP perangkat daerah	Hasil evaluasi SPIP oleh APIP	Level		3		3		3		4		4	
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		Dokumen		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	4	20.000.000
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun sesuai SAP		Dokumen		2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	8	20.000.000
		Penyusunan Pelaporan Barang Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan barang semesteran dan akhir tahun sesuai SAP		Dokumen		2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	8	20.000.000
		Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan SPIP		Dokumen		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	4	20.000.000
		Program Perencanaan Kerja	Persentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD	Jumlah program dalam RPJMD yang diakomodir dalam Renstra PD / Jumlah program dalam Renstra PD x 100	%		100%	5.000.000	100%	10.000.000	100%	5.000.000	100%	15.000.000	100%	88.500.000
			Persentase keselarasan Renja PD terhadap RKPD	Jumlah program dan kegiatan dalam RKPD yang diakomodir dalam Renja PD / Jumlah program dan kegiatan dalam Renja PD x 100	%		100%		100%		100%		100%		100%	
		Penyusunan Rencana Strategis	Jumlah rencana strategis yang disusun		Dokumen								1	10.000.000	2	34.500.000
		Penyusunan Perubahan Rencana Strategis	Jumlah rencana strategis yang disusun		Dokumen				1	5.000.000					2	29.500.000

[illegible]

Unit Kerja perangkat daerah Penanggung- jawab	Lokasi

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Unit Kerja perangkat daerah Penanggung- jawab	Lokasi

Tabel 6.2

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 - 2022

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2021		2022		Target Akhir Renstra		
						2017	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas			Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah	(Jumlah program dalam RKPD/ Jumlah program prioritas dalam RPJMD Kota) x 100%	%		100		100		100		
	1.1. Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan partisipatif berbasis teknologi informasi serta meningkatnya capaian kinerja pembangunan daerah		Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD	(Jumlah program dalam RKPD/ Jumlah program prioritas dalam RPJMD Kota) x 100%	%		100		100		100		
			Persentase keselarasan Rencana Kerja terhadap RKPD	(Jumlah program dalam Rencana Kerja/ Jumlah program dalam RKPD) x 100%			100		100		100		
			Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam dokumen perencanaan	Jumlah usulan dalam RKPD (Hasil Musrenbang dan Reses) terhadap Total Usulan (Hasil Musrenbang dan Reses) x 100 %	%		30		35		35		
			Persentase capaian kinerja indikator kinerja utama daerah	Jumlah capaian IKU sesuai target terhadap total jumlah IKU x 100%	%		90		95		95		
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Prosentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD	(Jumlah substansi program prioritas dalam Rencana Kerja/ Jumlah program prioritas dalam RKPD) x 100%	%		100	1.375.000.000	100	2.075.000.000	100	3.450.000.000	
			Prosentase keselarasan Rencana Kerja terhadap RKPD	(Jumlah substansi program prioritas dalam Rencana Kerja/ Jumlah program prioritas dalam RKPD) x 100%	%		100		100		100		
			Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam dokumen perencanaan	Jumlah usulan (Musrenbang dan Reses) dalam Dokumen Perencanaan terhadap Total Usulan (Musrenbang dan Reses)	%		30		35		35		
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		Dokumen		17	1.000.000.000	23	1.600.000.000	40	2.600.000.000	
		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis sebagai bahan Rancangan Awal RKPD Tahun n dan dokumen Perubahan RKPD Tahun n-1		Dokumen		2	75.000.000	2	100.000.000	4	175.000.000	Bidang Pendanaan, Pengendalian dan Evaluasi
			Jumlah dokumen hasil analisis sebagai bahan Rancangan Awal RPJMD		Dokumen		0	-	1	75.000.000	1	75.000.000	
		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun n dan dokumen Perubahan RKPD Tahun n-1		Dokumen		2	75.000.000	2	100.000.000	4	175.000.000	Bidang Pendanaan, Pengendalian dan Evaluasi
			Jumlah dokumen Rancangan Awal RPJMD		Dokumen		0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2021		2022		Target Akhir Renstra		
						2017	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Dokumen Berita Acara Konsultasi Publik RKPD		Dokumen		2	200.000.000	2	200.000.000	4	400.000.000	Bidang Pendanaan, Pengendalian dan
			Dokumen Berita Acara Konsultasi Publik RPJMD		Dokumen		0	-	1	75.000.000	1	75.000.000	
		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Dokumen Berita Acara Forum Lintas SKPD		Dokumen		2	150.000.000	2	150.000.000	4	300.000.000	Bidang Pendanaan, Pengendalian dan
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Dokumen Berita Acara Musrenbang RKPD		Dokumen		2	250.000.000	2	250.000.000	4	500.000.000	Bidang Pendanaan, Pengendalian dan
			Dokumen Berita Acara Musrenbang RPJMD		Dokumen		0	-	1	200.000.000	1	200.000.000	Evaluasi
		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Dokumen Bahan Musrenbang Kecamatan		Dokumen		2	75.000.000	2	75.000.000	4	150.000.000	Bidang Pendanaan, Pengendalian dan
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang RKPD		Dokumen		1	75.000.000	1	100.000.000	2	175.000.000	Bidang Pendanaan, Pengendalian dan
			Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang RPJMD		Dokumen		-	-	2	75.000.000	2	75.000.000	Evaluasi
			Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)		Dokumen		2	50.000.000	2	75.000.000	4	125.000.000	
			Jumlah dokumen perencanaan bantuan Keuangan Provinsi dan DAK		Dokumen		2	50.000.000	2	75.000.000	4	125.000.000	
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen data dan informasi pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah		Dokumen		6	250.000.000	6	275.000.000	12	525.000.000	
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen data pembangunan		Dokumen		1	50.000.000	1	75.000.000	2	125.000.000	Bidang Pendanaan, Pengendalian dan
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Rakor		Kali		4	75.000.000	4	75.000.000	8	150.000.000	Bidang Pendanaan, Pengendalian dan
		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen profil		Dokumen		1	125.000.000	1	125.000.000	2	250.000.000	Bidang Pendanaan, Pengendalian dan
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah		Dokumen		6	125.000.000	8	200.000.000	14	325.000.000	Evaluasi
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Semesteran	Dokumen		2	50.000.000	2	75.000.000	4	125.000.000	Bidang Pendanaan, Pengendalian dan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2021		2022		Target Akhir Renstra		
						2017	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	jumlah dokumen pengendalian pelaksanaan kerjasama	Semesteran	Dokumen		-	-	2	50.000.000	2	50.000.000	Bidang Pendanaan, Pengendalian dan Evaluasi
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen evaluasi dan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan	Triwulanan	Dokumen		4	75.000.000	4	75.000.000	8	150.000.000	Bidang Pendanaan, Pengendalian dan Evaluasi
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase keselarasan Rencana Kerja terhadap RKPD lingkup Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	Jumlah substansi program prioritas dalam Rencana Kerja/ Jumlah program prioritas dalam RKPD) x 100%	%		100	1.000.000.000	100	1.096.000.000	100	2.096.000.000	
			Persentase rata-rata capaian kinerja perangkat daerah lingkup Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	Jumlah total capaian kinerja perangkat daerah / jumlah perangkat daerah x100%	%		90		95		95		
			Prosentase keselarasan Rencana Kerja terhadap RKPD lingkup Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Kewilyahan	Jumlah substansi program prioritas dalam Rencana Kerja/ Jumlah program prioritas dalam RKPD) x 100%	%		100		100		100		
			Persentase rata-rata capaian kinerja perangkat daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Kewilyahan	Jumlah total capaian kinerja perangkat daerah / jumlah perangkat daerah x100%	%		90		95		95		
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Dokumen		78	550.000.000	107	598.000.000	185	1.148.000.000	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan Kegiatan Wilayah Kecamatan		Dokumen		1	100.000.000	1	100.000.000	2	200.000.000	Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Manusia
			Jumlah laporan koordinasi penyusunan perencanaan daerah lingkup bidang Pemerintahan	Dokumen Renja PD, Bankeu Provinsi, DAK PD lingkup bidang Pemerintahan untuk tahun perencanaan dan perubahan tahun berkenaan.	Dokumen		1	25.000.000	1	33.000.000	2	58.000.000	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan yang diverifikasi	Asistensi dan verifikasi Renja PD (tahun perencanaan dan perubahan tahun berkenaan), Renstra PD (tahun 2022)	Dokumen		42	20.000.000	63	28.000.000	105	48.000.000	Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Manusia
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan	Laporan triwulanan	Dokumen		4	30.000.000	4	38.000.000	8	68.000.000	Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Manusia

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2021		2022		Target Akhir Renstra		
						2017	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen laporan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan	Laporan koordinasi per-triwulan	Dokumen		4	100.000.000	4	100.000.000	8	200.000.000	Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Manusia
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan koordinasi penyusunan perencanaan daerah lingkup bidang Pembangunan Manusia	Dokumen Renja PD, Bankeu Provinsi, DAK PD lingkup bidang Pembangunan Manusia untuk tahun perencanaan dan perubahan tahun berkenaan.	Dokumen		1	25.000.000	1	33.000.000	2	58.000.000	Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Manusia
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah lingkup bidang Pembangunan Manusia yang diverifikasi	Asistensi dan verifikasi Renja PD (tahun perencanaan dan perubahan tahun berkenaan), Renstra PD (tahun 2022)	Dokumen		16	20.000.000	24	28.000.000	40	48.000.000	Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Manusia
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Manusia	Laporan triwulanan	Dokumen		4	30.000.000	4	38.000.000	8	68.000.000	Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Manusia
			Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan Penanggulangan Kemiskian		Dokumen		1	100.000.000	1	100.000.000	2	200.000.000	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen laporan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Manusaia	Laporan koordinasi per-triwulan	Dokumen		4	100.000.000	4	100.000.000	8	200.000.000	Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Manusia
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan dan Monev bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam		Dokumen		17	175.000.000	21	199.000.000	38	374.000.000	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan koordinasi penyusunan perencanaan daerah lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Dokumen Renja PD, Bankeu Provinsi, DAK PD lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam untuk tahun perencanaan dan perubahan tahun berkenaan.	Dokumen		1	25.000.000	1	33.000.000	2	58.000.000	Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang diverifikasi	Asistensi dan verifikasi Renja PD (tahun perencanaan dan perubahan tahun berkenaan), Renstra PD (tahun 2022)	Dokumen		8	20.000.000	12	28.000.000	20	48.000.000	Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Laporan triwulanan	Dokumen		4	30.000.000	4	38.000.000	8	68.000.000	Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2017	2021		2022		Target Akhir Renstra		
							Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen laporan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Laporan koordinasi per-triwulan	Dokumen		4	100.000.000	4	100.000.000	8	200.000.000	Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan dan Monev bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Dokumen		21	275.000.000	25	299.000.000	46	574.000.000	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan koordinasi penyusunan perencanaan daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen Renja PD, Bankeu Provinsi, DAK PD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan untuk tahun perencanaan dan perubahan tahun berkenaan.	Dokumen		1	25.000.000	1	33.000.000	2	58.000.000	Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang diverifikasi	Asistensi dan verifikasi Renja PD (tahun perencanaan dan perubahan tahun berkenaan), Renstra PD (tahun 2022)	Dokumen		8	20.000.000	12	28.000.000	20	48.000.000	Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bidang bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan triwulanan	Dokumen		4	30.000.000	4	38.000.000	8	68.000.000	Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan
			Jumlah koordinasi penataan kawasan perumahan dan permukiman perkotaan		Kali		4	100.000.000	4	100.000.000	8	200.000.000	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen laporan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan koordinasi per-triwulan	Dokumen		4	100.000.000	4	100.000.000	8	200.000.000	Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan
2. Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah			Persentase penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan terhadap total penelitian penelitian dan pengembangan x 100%	%		100		100		100		
	2.1. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah		Persentase penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan terhadap total penelitian penelitian dan pengembangan x 100%	%		100		100		100		
			Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah pengembangan inovasi dan teknologi dibagi jumlah total yang ditargetkan x 100%	%		100		100		100		
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	Jumlah dokumen hasil litbang dibagi jumlah total hasil litbang yang ditargetkan x 100%	%		100	1.175.000.000	100	975.000.000	100	2.150.000.000	
	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Jumlah pengembangan inovasi dan teknologi dibagi jumlah total yang ditargetkan x 100%	%		100		100		100			

[illegible]

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	
							2021		2022		Target Akhir Renstra			
						2017	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengguna Barang		Dokumen		2	5.000.000	2	5.000.000	4	10.000.000		
			Jumlah barang milik daerah yang diasuransikan		Unit		7	35.000.000	7	45.000.000	14	80.000.000		
			Jumlah laporan barang milik daerah pada Pengguna Barang		Dokumen		2	7.500.000	2	7.500.000	4	15.000.000		
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	RKBMD Murni dan RKBMD Perubahan tahun berjalan	Dokumen		2	5.000.000	2	5.000.000	4	10.000.000	Sekretariat	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah kendaraan / bangunan kantor yang diasuransikan	Bangunan dan Kendaraan Dinas	Unit		7	35.000.000	7	45.000.000	14	80.000.000	Sekretariat	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang semesteran dan akhir tahun		Dokumen		2	7.500.000	2	7.500.000	4	15.000.000	Sekretariat	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sarana peningkatan disiplin aparatur		Jenis		2	42.330.000	3	57.500.000	12	99.830.000		
			Jumlah dokumen penilaian pegawai		Dokumen		12	5.000.000	12	5.000.000	24	10.000.000		
			Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan		Orang		25	125.000.000	25	200.000.000	50	325.000.000		
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah mesin absensi		Unit		0	-	1	10.000.000	1	10.000.000	Sekretariat	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian pegawai beserta atribut kelengkapannya		Stel		51	17.850.000	51	20.000.000	51	37.850.000	Sekretariat	
			Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu		Stel		51	24.480.000	51	27.500.000	51	51.980.000		
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan monev penilaian kinerja pegawai		Dokumen		12	5.000.000	12	5.000.000	24	10.000.000	Sekretariat	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta		Orang		25	125.000.000	25	200.000.000	50	325.000.000	Sekretariat	
												0	-	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu penyelenggaraan pelayanan administrasi umum		Bulan		12	625.000.000	12	655.000.000	12	1.280.000.000		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor		Buah		40	15.000.000	50	20.000.000	90	35.000.000	Sekretariat	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor		Jenis		10	30.000.000	10	40.000.000	20	70.000.000	Sekretariat	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga		Buah		2	5.000.000	2	10.000.000	4	15.000.000	Sekretariat	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor	Keikutsertaan dalam even-even tingkat Kota	Paket		4	70.000.000	4	70.000.000	8	140.000.000	Sekretariat	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan		Jenis		12	20.000.000	12	20.000.000	24	40.000.000	Sekretariat	
			Jumlah penggandaan		Lembar		20000	5.000.000	20000	5.000.000	40000	10.000.000		
			Jumlah Penjilidan		Buah		100	1.000.000	100	1.000.000	200	2.000.000		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan		Bulan		12	75.000.000	12	75.000.000	24	150.000.000	Sekretariat	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2021		2022		Target Akhir Renstra		
						2017	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah iklan media massa		Kali		3	9.000.000	4	12.000.000	7	21.000.000	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah alat tulis kantor		Buah		200	55.000.000	200	60.000.000	400	115.000.000	Sekretariat
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minum rapat dan jamuan tamu		Dus		2833	80.000.000	2833	82.000.000	5666	162.000.000	Sekretariat
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		Kali		100	250.000.000	100	250.000.000	200	500.000.000	Sekretariat
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah bulan pengelolaan website/aplikasi/sistem Informasi	Pengelolaan Web site Perangkat Daerah, e-SPPD	Bulan		12	10.000.000	12	10.000.000	24	20.000.000	Sekretariat
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah		Buah/ Unit		31	292.800.000	48	346.000.000	79	638.800.000	
		Pengadaan Mebel	Jumlah meubelair kantor		Buah		22	52.800.000	40	96.000.000	62	148.800.000	Sekretariat
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin		Unit		6	60.000.000	4	150.000.000	10	210.000.000	Sekretariat
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor		Unit		1	150.000.000	2	50.000.000	3	200.000.000	Sekretariat
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor		Unit		2	30.000.000	2	50.000.000	4	80.000.000	Sekretariat
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis		7	778.170.000	7	846.470.000	14	1.624.640.000	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai		Buah		450	1.750.000	450	1.750.000	900	3.500.000	Sekretariat
			Buku cek		Buku		5	500.000	5	500.000	10	1.000.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa telepon, listrik dan jasa layanan internet		Bulan		12	432.020.000	12	499.520.000	24	931.540.000	Sekretariat
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan;		Orang/Bulan		52	130.000.000	52	130.000.000	104	260.000.000	Sekretariat
			Jumlah perlengkapan kebersihan		Jenis		25	51.400.000	30	52.200.000	55	103.600.000	
			Jumlah Jasa Pengemudi		Orang/Bulan		13	32.500.000	13	32.500.000	26	65.000.000	
			Jumlah petugas keamanan dan ketertiban lingkungan kantor		Orang/Bulan		52	130.000.000	52	130.000.000	104	260.000.000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas yang dipenuhi kewajiban perpajakannya		Unit		24	23.000.000	24	23.000.000	24	46.000.000	
			Frekuensi pemeliharaan barang milik daerah		Kali		328	460.000.000	328	510.000.000	656	970.000.000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemenuhan pajak kendaraan dinas jabatan	Pajak kendaraan bermotor dan STNK	Unit		6	15.000.000	6	15.000.000	12	30.000.000	Sekretariat
			Jumlah frekuensi pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	Pemeliharaan kendaraan	Kali		24	160.000.000	24	160.000.000	48	320.000.000	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2021		2022		Target Akhir Renstra		
						2017	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemenuhan pajak kendaraan dinas operasional/lapangan	Pajak kendaraan bermotor dan STNK	Unit		18	8.000.000	18	8.000.000	36	16.000.000	Sekretariat
			Jumlah frekuensi pemeliharaan kendaraan dinas operasional/lapangan	Pemeliharaan kendaraan	Kali		30	100.000.000	30	150.000.000	60	250.000.000	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan kantor		Kali		273	100.000.000	273	100.000.000	546	200.000.000	Sekretariat
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dan bangunan yang dipelihara/direhabilitasi		Paket		1	100.000.000	1	100.000.000	2	200.000.000	Sekretariat
		Penataan Organisasi	Jumlah dokumen penataan organisasi		Dokumen		8	22.500.000	9	27.500.000	17	50.000.000	
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen pengelolaan dan analisis jabatan		Dokumen		-	-	1	5.000.000	1	5.000.000	Sekretariat
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah SOP yang disusun		Dokumen		5	5.000.000	5	5.000.000	10	10.000.000	Sekretariat
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Reformasi Birokrasi		Dokumen		1	5.000.000	1	5.000.000	2	10.000.000	Sekretariat
			jumlah dokumen Zona Integritas		Dokumen		1	5.000.000	1	5.000.000	2	10.000.000	
		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat		Dokumen		1	7.500.000	1	7.500.000	2	15.000.000	Sekretariat
Jumlah								13.151.226.890		15.123.910.924		28.275.137.814	

ISR.1

ISR.4

IP.1



IP.1

IP.2

IT.1



IT.1

IT.1

IT.1

IT.1

4

13

52

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dipaparkan indikator kinerja Bappelitbangda Kota Tasikmalaya yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappelitbangda Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappelitbangda Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 dengan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017 – 2022, maka dalam penyusunannya Renstra harus mengacu dan berpedoman pada RPJMD, artinya indikator kinerja Bappelitbangda Kota Tasikmalaya harus diarahkan untuk mencapai target kinerja, sesuai dengan kewenangan Bappelitbangda, yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangannya, Bappelitbangda berkontribusi untuk mewujudkan visi-misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Adapun Indikator kinerja Bappelitbangda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tasikmalaya ditampilkan dalam tabel-tabel berikut ini:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase keselarasan Rencana Kerja terhadap RKPD	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam perencanaan	Persen	11,85	15	20	25	30	35	35
4.	Persentase capaian kinerja indikator kinerja utama daerah	Persen	75	75	80	85	90	95	95
5.	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	Persen	-	50	60	60	100	100	100
6.	Persentase Pengembangan Inovasi Dan Teknologi	Persen	-	-	-	-	100	100	100
7.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik	Baik	Baik	Baik	85 (Baik)	88 (Baik)	88 (Baik)
8.	Persentase tingkat laporan keuangan dan barang sesuai SAP	Persen	100	100	100	100	-	-	-
9.	Hasil Evaluasi SAKIP	Kategori	B	B	BB	BB	83 (A)	84 (A)	84 (A)
10.	Tingkat Maturitas SPIP	Level	2	2	3	2,65	-	-	-

Tabel 7.2
Formulasi Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022
(sebelum perubahan)

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Alasan	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah	Capaian keselarasan RKPD terhadap RPJMD	Persen	1. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 3. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah	(Jumlah substansi program prioritas dalam RKPD/ Jumlah program prioritas dalam RPJMD Kota) x 100%	Sekretariat

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Alasan	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
2.		Capaian keselarasan Rencana Kerja terhadap RKPD	Persen	1. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 3. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah	(Jumlah substansi program prioritas dalam Rencana Kerja/ Jumlah program prioritas dalam RKPD) x 100%	Sekretariat

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Alasan	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
3.		Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam perencanaan	Persen	Salah satu pendekatan dalam penyusunan perencanaan pembangunan adalah partisipatif, sehingga dokumen perencanaan harus mengakomodir usulan masyarakat yang sesuai dengan prioritas perencanaan pembangunan daerah	Jumlah usulan (Musrenbang dan Reses) dalam Dokumen Perencanaan terhadap Total Usulan (Musrenbang dan Reses)	Bidang
4.	Meningkatnya capaian kinerja pembangunan daerah	Persentase capaian kinerja indikator kinerja utama daerah	Persen	Permendagri No. 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa dalam rangka evaluasi terhadap dokumen perencanaan harus dilakukan penilaian hasil pelaksanaan dokumen perencanaan	Jumlah capaian IKU sesuai target terhadap total jumlah IKU	Sekretariat
5.	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	Persen	Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 117 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tasikmalaya	Jumlah hasil penelitian yang dimanfaatkan terhadap total penelitian	Bidang

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Alasan	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
6.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	Untuk mengetahui sejauhmana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan, harus dilakukan survey kepuasan masyarakat sebagaimana amanat Permenpan No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Hasil survey kepuasan masyarakat lingkup perencanaan	Sekretariat
7.		Persentase tingkat laporan keuangan dan barang sesuai SAP	Persen		Realisasi tingkat laporan keuangan dan barang sesuai SAP	Sekretariat
8.		Nilai Evaluasi SAKIP	Kategori	Evaluasi AKIP merupakan amanat Permenpan No. 53 Tahun 2014	Hasil evaluasi SAKIP oleh APIP	Sekretariat
9.		Maturitas SPIP	Level	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.	Hasil evaluasi SPIP oleh APIP	Sekretariat

Tabel 7.3

Formulasi Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2022
(setelah perubahan)

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Alasan	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan partisipatif berbasis teknologi informasi serta meningkatnya capaian kinerja pembangunan daerah	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	Persen	1. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 3. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah.	(Jumlah substansi program dalam RKPD/ Jumlah program dalam RPJMD Kota) x 100%	Bidang

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Alasan	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
2.		Tingkat keselarasan Rencana Kerja terhadap RKPD	Persen	1. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 3. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah	(Jumlah substansi program dalam Rencana Kerja/ Jumlah program dalam RKPD) x 100%	Bidang

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Alasan	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
3.		Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam perencanaan	Persen	Salah satu pendekatan dalam penyusunan perencanaan pembangunan adalah partisipatif, sehingga dokumen perencanaan harus mengakomodir usulan masyarakat yang sesuai dengan prioritas perencanaan pembangunan daerah	Jumlah usulan dalam RKPD (Hasil Musrenbang dan Reses) terhadap total usulan (Hasil Musrenbang dan Reses) x 100%	Bidang
4.		Persentase capaian kinerja indikator kinerja utama daerah	Persen	Permendagri No. 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa dalam rangka evaluasi terhadap dokumen perencanaan harus dilakukan penilaian hasil pelaksanaan dokumen perencanaan	(Jumlah capaian IKU sesuai target/ total IKU) x 100%	Bidang
5.	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	Persen	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementrerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546).	Jumlah hasil penelitian yang dimanfaatkan terhadap total penelitian	Bidang
6.		Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persen	Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484).	Jumlah pengembangan inovasi dan teknologi dibagi jumlah total yang ditargetkan x 100%	Bidang

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Alasan	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
7.		Nilai Evaluasi SAKIP	Kategori	Evaluasi SAKIP merupakan amanat Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil evaluasi SAKIP oleh APIP	Sekretariat
8.	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas keuangan serta kinerja perencanaan pembangunan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	Untuk mengetahui sejauhmana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan, harus dilakukan survey kepuasan masyarakat sebagaimana amanat Permenpan No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Hasil survey kepuasan masyarakat lingkup perencanaan	Sekretariat

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Perubahan Renstra Bappelitbangda Kota Tasikmalaya ini merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kota Tasikmalaya yang berpedoman pada Dokumen Perubahan RPJMD dan bersifat indikatif serta dengan mengakomodir perubahan nomenklatur program/kegiatan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, khususnya untuk tahun perencanaan 2021-2022.

Dokumen Renstra ini akan menjadi pedoman bagi seluruh aparatur Bappelitbangda Kota Tasikmalaya dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda untuk periode perencanaan tahun 2017-2022. Selanjutnya ditetapkan pula kaidah pelaksanaan agar Renstra Bappelitbangda Kota Tasikmalaya dapat berjalan dan dilaksanakan dengan baik, yaitu sebagai berikut:

1. Renstra akan dijabarkan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Renja harus berpedoman pada Renstra.
2. Seluruh aparatur Bappelitbangda Kota Tasikmalaya agar dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target kinerja dalam Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional, provinsi dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.